

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

R A P A T 81.

Hari Senin, 24 Oktober 1955.

(Djam panggilan: 19.30).

Pengumuman Sekretariat — Laporan Panitia Rumah Tangga mengenai kepugawalan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat — Jawabannya Pemerintah atas pemandangan umum bahak ke-1 mengenai Keterangan Pemerintah tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap (P 114).



Ketua: Mr Sartono.

Sekretaris: Mr S. Pringgudiredjo

Jang hadir 165 anggota:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, B. M. Diab, R. M. Margono Djojohadikusumo, Sitas Papare, Ahmad Nino Hadjarani, Ir Pangeran Mohd Noor, R. A. Suwarni Pringgodigdo, K. H. Abdulwahab Chasbullah, J. D. Massi, M. A. Pellauparay, Mr Teuku Mohd Hasan, Mr Soebagio Reksodiporro, Ardiwinangun, S. Narto Moeljahadipramoedjo, Mr Djaidin Purbia, Ngeradjai Melila, Teuku Teungoh Hanafiah, Andi Baso Rachim, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, Mochran bin Hadji Ali, Helmuth Kunum, A. A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mr Tadjuddin Noor, Mr Asa'at P. M. Tangkilisan, Zainul Baharuddin, A. R. Barwedan, Bebaso Daeng Lalo, Anwar Harjono, Bachtaroeeddin, Djoko Sudjono, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, Hoesain Poelang Limboro, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Krisubanu, Dr Boentaran Martoatmodjo, Maktir Achmaddyn's, S. Utarjo Purwosugito, I Gusti Gde Raka, Raangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Mr Sunario, Djohan Sjahrurah, Sudjono Djoprajitna, M. J. Oentoe, Subardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Njonja Suwarjo Isdjunpuspito, R. P. Soenarjo Gondokoesoemo, Njonja Susilowati, Mr Tan Po Goan, Gogo Rafiuddin Sandjadirdja, Mr Jusuf Wibisono, Dr H. Ali Akbar, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar Manni Sophizan, Teuku Jusuf Mud Dalam, Perti Pardede, D. N. Aidit, Njonja Moedikdio, Sabadio Sastrosatomo, Njonja Suwarti, Ir Sekirman, Mr A. M. Tambunan, Maruto Nitimhardjo, Azudji Kartawinata, Rh. Kusnan, K. Werdojo, Ahem Erningpradja, R. Djadi Wirosabroto, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, Mr Hamid Algaerie, Gusti A. Moelis, I. R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K. H. Tjickwan, Amelz, Sutan Said Ali, H. Ruali Abdul Wahid, Basri, Anri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusumasumantri, Ismael Lengah, Njonja Sunarjati Sukemi, Imam Sutardjo, T. Olin, A. S. Bachmid, I B. P. Manuaba,

Rapat 81.

A. C. Manoppo, Andi Gappa, Sonda Daeng Mat-tajaang, Njonja A. Waroh, A. D. Andilolo, E. Jamco, G. E. Dauban, Dr. R. Ateng Kartanahar-dja, R. Djaswadi Suprpto, M. Sudaroadi, R. Sa-roso Harsono, Hadji Farid Alwi Isa, Mr Tjoa Sie Hwie, R. Kaharkusmen Sosrodanukusumo, Phile-mon Sinaga, O. K. Ramli, Mohd Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K. H. Ahmad Azhari, Muhammad Hasao, R. Slamet Tiktosubroto, R. Enoir Djajadinata, Ibnuadji Prawirodirdjo, Dr Endon S. Mangunackoro, Mar Maramis, H. Zainul Arifin, R. M. Hidayat Prawitrodirdjo, A. M. Jusuf Rasidi, Abdul Samad, K. A. Djohar, Dr Sutan Z. A. Abidin, Ade Mohd Djohan, Tio Kiang Soen, E. Kunum Kusumajudo, Dr D. S. Diapari, Hasan Baari, Idham Chulid, Mr Andi Zainal Abidin, Rasjid Sutan Radja Emas, Mohd Jatin Jaldin, Ibrahim Sedar, G. R. Schmits, J. P. Snel, W. M. Nieuwenhuysen, A. A. Achsien, R. Djerman Prawirawinata, R. Suparno, Mustiri Soarosubroto, Pandu Kartawiguna, R. Anwar Tjokroaminoto, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadi-sudibjo, M. H. Loekman, Achmad Sumadi, War-di Kusnatallatra, Emon Bratadwidjaja, Jaman Su-djana Prawira, R. Abdurachim Wangsadikarta, Abulhajar, Sidik Kartapati, Gde Ngurah Rai, R. Cyrillus Kersanegara.



Wakil Pemerintah:

1. Mr Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri;
2. R. Djaan Ismadi, Wakil Perdana Menteri I;
3. Mr Anak Agung Gde Agung, Menteri Luar Negeri;
4. Mr Lukman Wiradinata, Menteri Kehakiman;
5. Dr J. Leimena, Menteri Kesehatan;
6. Mr Soenarjo, Menteri Dalam Negeri;
7. K. H. Mohd Ijas, Menteri Agama;
8. Prof. Dr Sumitro, Menteri Keuangan;
9. I. J. Kasimo, Menteri Perekonomian;
10. P. Laoh, Menteri Perhubungan;
11. Sudibjo, Menteri Sosial;
12. Prof. Ir R. M. Suwandi, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
13. Mr Gunawan, Menteri Agraria;
14. Sjamsuddin Sutan Makmur, Menteri Per-
rangan;
15. Des Comala Noor, Menteri Negara.

* K tua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Lebih dahulu saja beritahukan, bahwa jumlah anggota yang hadir ada 131. Selanjutnya sebe-luannya saja memberi kesempatan kepada Peme-rintah untuk menyampaikan jawabannya atas pemandangan umum babak pertama, terlebih dahulu saja persilakan Saudara Sekretaris untuk membatalkan surat-surat yang masuk.

Rapat 81.

Sekretaris: Jumlah surat-surat yang masuk pada tanggal 14. ampai dengan 21 Oktober 1955 ada 183 putjuk,*) yang sebagian besar telah disampaikan kepada Seksi-seksi yang bersangkutan.

Adapun surat-surat yang perlu dibatjakan ialah surat Perdana Menteri tanggal 14 Oktober 1955 No. 26949/55 perihal penyelesaian pekerjaan Perundang-undangan Kabinet yang lampau yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

„Menjambung surat saja tanggal 11 Oktober 1955 No. 26627 55, saya beritahukan dengan hormat, bahwa Kabinet telah memutuskan dalam rapatnya ke-14 tanggal 11 Oktober 1955 untuk mempertabakan beberapa rancangan Undang-undang dari Kabinet-kabinet yang lampau seperti tersebut dibawah ini:

1. Dalam lapangan Kementrian Kehakiman:
 1. Rantjangan Undang-undang tentang Pengubahan Peraturan tentang tjara pendaftaran dan pemindahan tanah-tanah milik agraris (agrariſch e gendom) dan pendaftaran hipotik atas tanah-tanah milik agraris itu (Stbl. 1873 No. 38).
 2. Rantjangan Undang-undang tentang Pernyataan berlakunya „Ordonnantie Noodyoorſieningen Overschrijving en te boekſtelling 1948” (Stbl. 1948 No. 54) untuk akta-akta dan tjalatan-tjalatan yang dibuat berdasarkan „Ordonnantie la en Overschrijving van en Hypotheekvestiging op Agrariſch eigendomsrecht” tanggal 21 Februari 1873 (Stbl. 1873 No. 38)
 3. Rantjangan Undang-undang tentang Menetapkan Undang-undang Darurat o. 18 tahun 1950 (L.N. No. 27/1950) tentang Tyndakan-tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan atjara Pengadilan-pengadilan Sipil sebagai Undang-undang.
 4. Rantjangan Undang-undang tentang Menetapkan Undang-undang Darurat No. 18 tahun 1950 (L.N. No. 27/1950) tentang Penghapusan pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan pembentukan pengadilan tinggi di Djakarta sebagai Undang-undang.
 5. Rantjangan Undang-undang tentang Menetapkan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 (L.N. No. 64/1953) tentang Pengawasan orang Asing sebagai Undang-undang.
 6. Rantjangan Undang-undang tentang Menetapkan Undang-undang Darurat o. 15 tahun 1950 (L.N. No. 23/1950) tentang Penjelesaian urusan pemulihan hak sebagai Undang-undang.

*) Lihat lampiran I.

Rapat 1.

- 7 Rantjangan Undang-undang tentang Perubahan "Over-schrijvingstafel" ajaang dilampirkan pada Ordonnantie yang meng tur besja balik nam i benda-benda tak bergerak.

8 Rantjangan Undang-undang tentang Penjelesalan Darurat Pahtan.

- 9 Rantjangan Undang-undang tentang Oktroi.

10 Dalam lapangan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan:

- 1 Rantjangan Undang-undang tentang Menetapkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 (L N 91950) tentang Perguruan Tinggi sebagai Undang-undang, dipertahankan oleh Kabinet dengan catatan bahwa Pemerintah kelak akan memajukan rantjangan Undang-undang tentang Perguruan Tinggi dan lebih luas dari pada yang ter sebut diatas.
- 2 Rantjangan Undang-undang tentang Pentjahutan "Flites dan Sumbawa Contract".
- 3 Rantjangan Undang-undang tentang Pembentukan Madjelis Ilmu Pengetahuan.

Berhubung dengan ini, saya harap supaya pembujaraan mengenai rantjangan-rantjangan Undang-undang tersebut diatas dilandjutkan dalam D.P.R.-R.I.

Surat yang kedua ialah dari C. P. K. I yang buatinja bagai berikut:

"Bersama ini kami beritahukan bahwa C.C.-P.K.I. memutuskan untuk mengganti kedudukan Saudara Perj. Pardede sebagai wakil Ketua Fraksi P.K.I. dengan Saudara Bachjaruddin.

Demikianlah pemberitahuan kami dan terma kasih atas perhatian Saudara".

Ketua: Saudara-saudara, sebelumnya meningkat pada atjara yang kita hadapi sekarang ini, maka lebih dahulu saya minta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul-usul dari pada Panitia Rumah Tangga yang telah disampaikan laporannja dengan surat kepada audi ra-saudara sekalian. Saya minta supaya laporan tersebut tidak usah lagi saja batjakan tetapi dianggap sadja sudah dibatjakan jaltu laporan mengenai kenaikan pangkat orang pegawai, ialah R. S. Poerwadi, Djoko Sumarjono, R. Urip Sutidjo, R. Moh. Maliki alias Wiriosumarto, C. K. Dwidjostawojo, A. Mudasir, Saroso dan Sudojo. *)

Mereka ini telah diusulkan untuk kenaikan pangkat seperti yangtelah tertjantum didalam surat usul dan laporan dari Panitia Rumah Tangga.

Apakah dapat disetujui?

(R a p a t: Setujui)

Terima kasih. Dan sekarang saya persilakan Saudara Perdana Menteri untuk menjampaikan jawaban Pemerintah kepada sidang.

*) Lihat lampiran II

Mr Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri:

Saudara Ketua yang terhormat, terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, yang telah mengadakan pemandangan mengenai keterangan Pemerintah tentang Program Kabinet, yang saya utapkan dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 7 Oktober yang baru lalu.

Dalam pemandangan umum tersebut telah dikemukakan beberapa saran, yang sebagian besar bersifat konstruktif, dan karenanya mendapat perhatian sepenuhnya dari pada Pemerintah.

Disamping itu dilancarkan pula kritik-kritik yang kebanyakan berdasarkan atas salah-pengertian dan salah-wasangka yang tidak pada tempatnya.

Berhubung dengan itu semua, maka pada kesempatan ini Pemerintah ingin memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kedudukan dan tji-tji Kabinet sekarang setjara objektif dan zakelilik, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang bersifat personalistik.

Dengan penjelasan yang demikian itu Pemerintah berharap dapat menciptakan kedjernihan suasana politik yang sangat diperlukan untuk kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dihari-hari yang akan datang, sekalipun masa itu sangat terbatas dan sekarang malahan sudah mulai nampak batas-batasnya.

Saudara Ketua, pertama-tama Pemerintah merasa perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa kedudukan Kabinet sekarang tidak dapat dipersamakan dengan suatu Kabinet demisioner.

Kabinet sekarang juga tidak dapat dianggap suatu "caretaker-cabinet".

Kabinet sekarang adalah sama kuasanya dengan suatu kabinet biasa.

Dalam menjalankan tugasnya Kabinet sekarang, sebagaimana juga tiap-tiap Kabinet dan tiap-tiap petugas pada umumnya, harus bertindak dengan lalak baik.

Dengan keadaan sekarang ini, maka termasuk lakad baik ialah bahwa Kabinet ini tidak lupa bahwa umurnya sudah ditentukan setjara "zakelilik", maka dengan sendirinya tindakan-tindakan prinsipil yang dapat ditund dengan tidak merugikan negara harus ditunda pula.

Program Kabinet yang terdiri dari 7 pasal itu semuanya merupakan hal-hal yang tidak boleh diunda oleh Kabinet manapun juga.

Disamping itu perlu juga dikemukakan pendapat Pemerintah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sekurangpun tetap berkuasa penuh.

Hasil pemilihan umum yang belum resmi itu, tidak mempengaruhi kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hasil pemilihan umum itu baru resmi kalau Dewan Perwakilan Rakyat baru sudah terbentuk.



Maka baru pada saat itulah Dewan Perwakilan Rakyat sekarang dibubarkan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 137 Undang-undang Pemilihan Umum.

Apa yang dikatakan tentang sikap baik terhadap Kabinet tadi berlaku juga bagi Dewan Perwakilan Rakyat sekarang.

Saudara Ketua, tibalah sekarang saatnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut program Kabinet sejara pasal demi pasal.

Saudara Ketua, dalam pemandangannya mengenai pasal 1 Program Kabinet yaitu tentang „mengembalikan kewibawaan (gezag) moral Pemerintah, i.e. kepertajaan Angkatan Darat dan Masjurgat terhadap Pemerintah“, oleh beberapa anggota yang terhormat antara lain Saudara Abdurachman Wongsadikarta, Saudara B. M. Diah, Saudara Sarwono S. Soetardjo, Saudara Baberamsjah St. Indra, Saudara Mr. Jusuf Wibisono dan Saudara Z. Bahruddin telah dikemukakan pendapat-pendapatnya mengenai soal penundjukan K.S.A.D. baru.

Sebagian pembicara merasa tidak sabar lagi dan mendesak Pemerintah supaya dengan segera mengangkat K.S.A.D. baru.

Dalam nafsunya yang besar mereka menginginkan, bahwa secepat-akan dengan pengangkatan ini kewibawaan Pemerintah dengan segera pula akan pulih kembali sejara otomatis.

Dalam hal ini, kami minta perhatian Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, bahwa jauh sebelum timbulnya persoalan penundjukan K.S.A.D. baru telah nampak adanya kemerosotan kewibawaan Pemerintah dimana masyarakat umumnya dan dimana alat-alat Negara khususnya.

Dalam rangkaian itulah, maka sebagai titik penhabisanannya, maka akhirnya terjdilah kejadian-kejadian disekitar pelantikan K.S.A.D. pada tanggal 27 Juni 1955, yang pada akibatnya menjebabkan jatuhnya Kabinet Ali-Arifin.

Maka, soal pengangkatan K.S.A.D. baru itu terang bukanlah satu-satunya sebab yang merusakkan dan menghilangkan kewibawaan Pemerintah, dan dengan demikian kewibawaan Pemerintah itu pun tidaklah dapat sekaligus dibangun kembali melulu dengan mengangkat segera seorang K.S.A.D. baru.

Stukurlah, bahwa ada sebagian orang lagi, yang berpendapat lain dari pada yang tadi.

Merek menginsinasi pentingnya persoalannya, dan menindjauja setjara lebih mendalam.

Dalam pada itu Pemerintah sependapat dengan anggota yang terhormat, udara Abdurachman Wongsadikarta, yang mengemukakan, bahwa jabatan K.S.A.D. itu tidak boleh dibiarkan kosong begitu saja, dan tidak cukup hanya dikerjakan oleh seorang Wakil K.S.A.D. saja.



Pemerintah selama ini terus berusaha, untuk secepat mungkin mengisi lowongan itu.

Disamping itu Pemerintah merasa perlu untuk bertindak lebih berhati-hati, dengan sampai kewibawaan itu merosot lagi dikarenakan tindakan-tindakan yang tegasa-gesa.

Pendapat anggota yang terhormat Saudara Abulhajat tentang apa yang dinamakan „Schijn-kewibawaan“ tidaklah benar, karena menurut Pemerintah kenyataannya adalah berlainan.

Tidaklah benar pula sangkaan anggota yang terhormat Saudara B. M. Diah, bahwa dalam soal ini Pemerintah melulu mementingkan sudut sakte-lyk-technisch saja; sudah barang tentu Pemerintah memperhatikan segi-segi psychologis-politisja.

Adapun saran anggota yang terhormat Saudara Soetardjo Kartohadikoesoemo supaya Pemerintah mendekati para anggota Angkatan Darat dan Angkatan-angkatan lain serta pertimbangan anggota yang terhormat Saudara Z. Baharuddin supaya dalam soal pemilihan K.S.A.D. baru Pemerintah memperhatikan usul-usul yang diajukan oleh pimpinan Angkatan Darat selaku penasihat teknis, mendapat perhatian Pemerintah seperlu-saja.

Pertanyaan anggota yang terhormat Saudara Abulhajat mengenai persoalan disekitar 17 Oktober 1952, yang pula disinggung oleh anggota-anggota yang terhormat Saudara Sarwono S. Soetardjo dan Saudara Baharamajah St. Indra, sebenarnya telah terjawab sebatas itu oleh anggota yang terhormat Saudara Z. Baharuddin.

Untuk menghindarkan salah faham, maka Pemerintah menegaskan, bahwa telah diputuskan tidak akan diadakan tuntutan dimuka pengadilan, sedangkan tindakan-tindakan selanjutnya untuk penyelesaian soal ini, akan disesuaikan dengan jiwa piagam yang telah dibunt dengan keteklasan dan ketulusan hati para Perwira Angkatan Darat dalam pertemuan mereka yang bersedjarah di Jogja.

Keputusan ini diambil oleh Pemerintah dengan maksud untuk mengutamakan kepentingan negara dan untuk mempertahankan keutuhan Angkatan Darat.

Berkaitan dengan uraian anggota-anggota yang terhormat Saudara Sarwono S. Soetardjo dan Saudara Baharamajah St. Indra disekitar rentjana Pemerintah untuk meniadakan kembali peralatan-peraturan dan tata-tjara bekerja yang dianggap tidak selaras dengan dasar pemeliharaan keutuhan dan kemajuan Angkatan Darat khususnja dan Angkatan Perang umumnja, maka Pemerintah menegaskan bahwa yang dimaksud ialah adanya pertumbuhan Angkatan Darat dan Angkatan Perang pada umumnya kearah tertjapajnja suatu organisasi dan kekuasaan negara yang sehat, efficient dan sentosa, serta dapat



Rapat 81.

senantiasa memenuhi keperluan Pemerintah dan negara.

Angkatan Perang adalah alat pelaksana dari pada Pemerintah dengan tugas menjaga keselamatan atau kepentingan negara dan masyarakat.

Sebagai petugas pelaksana maka Angkatan Perang harus patuh taat pada Pemerintah yang bertanggung-djawab.

Selaku petugas pelaksana yang tidak taat, Angkatan Perang tentu saja harus mempunyai pengertian baik tentang soal-soal kemasyarakatan dan politik untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, akan tetapi Angkatan Perang tidak boleh terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik atau gerakan sejaras aktif, bahkan harus bebas dari pengaruh-pengaruh itu.

Maka, sebagai petugas pelaksana Pemerintah dan negara pula, bagi Angkatan Perang tidak ada ideologi selain dari pada ideologi negara.

Dan dengan demikian terjawablah pula pertanyaan anggota yang terhormat Saudara Sudijono Djoprajitno mengenai ideologi Angkatan Perang.

Berhubung dengan tugas Angkatan Perang, sebagai dapat disimpulkan dari uraian tadi, maka perlu diadakan peninjauan kembali dan diadakan peraturan-peraturan baru yang menjamin perkembangan Angkatan Perang kita menurut saluran-saluran yang sehat agar dapat menjadi alat kekuasaan negara yang sewajarnya.

Dalam hal ini, tentu saja Pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang dan mengobrak-abrik ketentuan-ketentuan yang telah ada, seperti dikesankan oleh anggota yang terhormat Saudara Sarwono S. Soetardjo.

Dalam rangkaian usaha Pemerintah untuk memperbaiki Angkatan Perang, dapat dikemukakan disini rencana kepergian Laksamana Muda Subijakno keluar negeri, yang disinggung oleh anggota yang terhormat Saudara B.M. Diah.

Kepergiannya itu dimaksudkan supaya ia dapat meninjau keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan Angkatan Laut dipelbagai negeri asing yang dikundunginya.

Dengan demikian bertambahlah pengetahuan, untuk kepentingan Angkatan Laut Republik Indonesia khususnya dan Angkatan Perang pada umumnya.

Oleh karenanya maka Pemerintah tidak dapat menjatuhkan pernyataan anggota yang terhormat Saudara B.M. Diah tentang "adanya hal-hal yang tidak menggembarakan dan yang tidak memungkinkan kemajuan Angkatan Perang" dalam hubungan ini.

Selanjutnya Pemerintah menghargai saran anggota yang terhormat Saudara Zainul Baharuddin, yaitu supaya Pemerintah memberikan perhatian dalam Anggaran Belanja negara, guna kepentingan pembangunan Angkatan Perang.



Rapat 81.

Mudah-mudahan keperluan-keperluan Angkatan Perang dapat terpenuhi dalam rangka keuangan negara.

Berkenaan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh anggota yang terhormat Saudara B.M. Diah disekitar soal Komodor Iuda Udara Sujono, maka disini diterangkan bahwa telah diambil keputusan, bahwa terhadap K.M.U. Sujono dan kawan-kawannya tidak akan diadakan tuntutan di muka pengadilan.

Keputusan ini didasarkan atas pertimbangan Djaksa Agung yang berpendapat bahwa perkara-nja tidak mempunyai cukup alasan untuk diajukan kepada Mahkamah Agung, jatu setelah ditinjau segi-segi hukumnya.

Berhubung dengan soal kapal „Tasikmalaja“ yang disinggung-singgung oleh anggota-anggota yang terhormat Saudara B.M. Diah, Saudara Kobarsjah dan Saudara Aham Erningpradja, Pemerintah menerangkan bahwa perihal hak milik kapal tadi, Pemerintah kita telah terlibat dalam perkara perdata di muka pengadilan, semula di Hongkong dan kemudian di London, yang berakhir dengan kekalahan pihak kita.

Karena proses perkara tersebut akan memakan biaya yang lebih besar lagi jika diteruskan, sedangkan keakhirannya nanti belum pasti akan menguntungkan kita, maka Pemerintah Ali-Ariffin telah memutuskan supaya perkara kapal „Tasikmalaja“ ini dianggap selesai, dalam arti tidak meneruskan perlawanannya yang menurut atjarannya yang berlalu harus dimulai lagi dengan „trial on the merits“ pada pengadilan pertama di Hongkong yaitu „Supreme Court di Hongkong“.

Saudara Ketua, soal pemilihan umum telah menarik perhatian beberapa anggota-anggota yang terhormat yaitu Saudara M. H. Loekman, Saudara Mangunsarkoro, Saudara Abulhasat, Saudara B. M. Diah, Saudara Siauw Giok T'hai, Saudara Aham Erningpradja, Saudara Bachtrurdin, Saudara Baberamsjah St. Iadra dan Saudara Djoko Soedjono.

Berhubung dengan tindakan-tindakan Pemerintah menghadapi pemilihan umum yang telah menimbulkan pelbagai pertasangka pada beberapa pembicara yang terhormat itu, dengan ini Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa melaksanakan pemilihan umum menurut rentjan yang sudah ditetapkan dalam pasal kedua dari program Pemerintah.

Sesuai dengan hasrat untuk mendjalankan program itu sebaik-baiknya, maka sudah barang tentu terlebih dahulu Pemerintah yang baru memikul tanggung-djawab tentan pemilihan umum, memerlukan pandangan yang benar dan nyata tentang keadaan persediaan barang-barang dan taraf persiapan-persiapan yang telah diambil untuk dapat melaksanakan pemilihan umum itu menurut rentjana disetiap daerah-pemilihan.



Rapat 1.

Gambaran yang diperdapat sebagai hasil pemeriksaan itu menunjukkan keadaan persiapan-persiapan di kabupaten-kabupaten seperti dijabarkan dalam keterangan Pemerintah pada 7 Oktober yang baru lalu.

Pada 6 September 1955 dari 208 Kabupaten hanyalah 92 Kabupaten yang betul siap.

Kabupaten-kabupaten yang belum siap, kekurangan bermacam-macam alat yang diperlukan, daftar-daftar surat-surat suara, alat-alat pengangkutan uang dan sebagainya.

Berhubung dengan kenyataan yang demikian, untuk dapat mengadakan pemungutan suara pada waktunya Pemerintah berusaha agar daerah-daerah yang belum siap itu dipersiapkan setcepat mungkin.

Bagi Kabupaten-kabupaten yang baik perhubungannya keluar masuk dan didalam daerah itu, segala kekurangan-kekurangan itu dapat ditutupi oleh Panitia Pemilihan Indonesia pada waktunya dan dapat pula barang-barang itu dibagi-bagikan didaerah tersebut kes luruh P.P.S. dan T.P.S.-T.P.S.nya pada waktunya.

Dengan demikian kebanyakan dari 116 yang tinggal itu dapat mengedjar waktu untuk mengadakan pemungutan suara pada 29 September 1955.

Akan tetapi selain dari pada itu banyak pula daerah-daerah yang belum siap, yang jauh letaknya, dan sulit perhubungannya kepedalaman.

Pengiriman barang-barang yang diperlukan untuk pemungutan suara kepada daerah-daerah yang letaknya jauh dari pusat, seperti Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, didahulukan dari pada daerah-daerah lainnya.

Pengiriman dimulai pada tanggal 28 Juni dan diselesaikan pada tanggal 25 Agustus 1955.

Barang-barang letakan tersebut untuk mempermudah sedapat mungkin dikirimkan langsung kepada Panitia-panitia Pemilihan Kabupaten, yang harus meneruskannya pada Panitia-panitia Pemungutan Suara dan selanjutnya pada Tempat-tempat Pemungutan Suara didaerahnya masing-masing.

Pemerintah berusaha dengan mempergunakan segala alat-alat perhubungan dan pengangkutan yang ada untuk mempercepat pengiriman barang-barang keperluan pemungutan suara kedaerah-daerah itu, akan tetapi kesulitan bagi daerah yang tersebut terletak pada pengiriman barang-barang itu kepedalaman pada waktu yang dikehendaki.

Dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 7 Oktober yang baru lalu telah disebutkan nama-nama daerah yang belum siap itu.

Daerah-daerah tersebut ada yang daerah-daerah sekelling trouble spot, seperti di Atjeh dan Sulawesi Selatan dan ada pula daerah yang perhubungan dipedalamannya amat sulit karena keadaan alamnya belum mempunyai perhubungan yang baik.



Pembagian alat-alat, surat-suara dan sebagainya bagi daerah yang demikian, ada yang memerlukan waktu berpuluh hari.

Oleh karena bagi daerah-daerah yang demikian itu, tidak ada kemungkinan untuk dapat mengadakan pemungutan suara pada waktunya, maka Pemerintah mengadakan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1955, tiada lain dengan maksud supaya daerah-daerah tersebut dimungkinkan turut serta dalam pemilihan umum yang baru lagi.

Dengan penjelasan ini nyata bahwa dengan pengeluran Peraturan Pemerintah itu Pemerintah tidak bermaksud sama sekali untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara.

Terhadap pandangan seolah-olah Pemerintah berusaha memperpanjang umurnya dengan jalan menunda pelaksanaan pemilihan umum dengan mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 18 tahun 1955 tentang kemungkinan penambahan anggota P.P.I., P.P. dan P.P.K. dimana perlu, seperti dikemukakan oleh anggota-anggota yang terhormat Saudara Abuhajat, Saudara M.H. Loekman, Saudara B.M. Diah, Saudara Ahem Erningpradja dan Saudara Bachtaruddin maka Pemerintah menjelaskan, bahwa pengeluran Undang-undang Darurat tersebut dimaksud tidak untuk menunda pemilihan umum dan bukan dimaksud sebagai tanda tidak percaya tentang integritas Panitia Pemilihan Indonesia, akan tetapi untuk dapat mendampingi kelanjutan pelaksanaan pemilihan umum dan disini dapat diterangkan pula bahwa antara Pemerintah dan Panitia Pemilihan Indonesia terdapat kerja sama yang baik dan memuaskan.

Oleh karena susunan badan-badan tersebut menurut pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang No. 7 tahun 1953 oleh Pemerintah dianggap kurang dapat mendampingi kelanjutan pelaksanaan pemilihan umum, maka untuk itu dimana perlu anggota-anggota badan-badan tersebut dapat ditambah.

Dengan alasan itu maka Pemerintah dapat menyetujui penambahan anggota P.P.I. dengan wakil-wakil dari Partai Katholik, Partai Rakjat Indonesia Masjumi P.S.I. dan Parindra.

Terhadap pendapat anggota-anggota yang terhormat Saudara B.M. Diah dan Saudara Ahem Erningpradja, bahwa Pemerintah telah mengadakan perhubungan langsung dengan Panitia Pemilihan Kabupaten tidak dengan perantaraan Panitia Pemilihan Indonesia, dijelaskan bahwa untuk seleksi-leksanya dapat mengetahui keadaan persiapan-persiapan pemilihan umum di daerah-daerah, Pemerintah meminta keterangan kepada para bupati, Kepala Daerah Kabupaten yang merangkap menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; disamping itu Pemerintah meminta juga supaya Panitia Pemilihan Indonesia juga berhubungan dengan badan-badan penyelenggara pemilihan di masing-masing daerah pemilihan.



Terhadap pertanyaan, tempat manakah yang dijumlah pemilihnya telah terdaftar tetapi belum dapat mengadakan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955, seperti telah dikemukakan oleh anggota yang terhormat Saudara Bachtaruddin, maka Saudara tersebut dipersilakan melihat keterangan Pemerintah pada sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7 Oktober yang baru lalu.

Mengenai pemungutan suara di Atjeh Besar saja batjakan isi kawat yang diterima dari Gubernur Sumatera Utara tertanggal 4 Oktober 1955. yang bunjinya sebagai berikut:

„No. 968/kkdtah dimaklumkan pemilihan umum titik dua

- a. seluruh kabupaten Atjeh Besar pemungutan suara diunda dan dilaksanakan tanggal 25 Oktober 1955 koma
- b. pemilihan umum 29 bulan ini dalam sebahagian kabupaten Atjeh Besar berdjalan dengan tenteram.”

Mengenai keterangan anggota yang terhormat Saudara Siauw Cick Tjhan bahwa diarak tempat duduk Panitia Penjeleenggara Pemungutan Suara terlampau dekat sedang surat suara sangat lebar, Pemerintah menjelaskan bahwa menurut pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 bilik-bilik tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga pemilih dapat melihat dari tempat Penjeleenggara Pemungutan Suara, sedang tempat duduk Penjeleenggara Pemungutan Suara diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diawasi keluar-masuknya pemilih-pemilih dan perbuatan-perbuatan Penjeleenggara Pemungutan Suara dapat dilihat oleh hadirin.

Berkenaan dengan pertanyaan anggota yang terhormat tersebut tentang pengangkatan Wakil-wakil dari golongan ketjil, Pemerintah menjelaskan bahwa menurut ketentuan dalam pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan mempunyai Wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat berturut-turut sekurang-kurangnya 9 6 dan 3 anggota.

Djika dijumlah-djumlah ini tidak tertjapa dengan pemilihan berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum, maka Pemerintah mengangkat Wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan ketjil itu.

Menurut ketentuan pasal 136 Undang-undang Pemilihan Umum Pemerintah melakukan pengangkatan itu dengan memenuhi keinginan golongan masing-masing.

Untuk dapat mengetahui keinginan golongan-golongan ketjil yang dimaksudkan, maka Panitia Pemilihan Indonesia berdasarkan pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954, menjampaikan kepada Pemerintah:



1. jumlah dan nama terpilih yang diterima sebagai anggota oleh Panitia Pemeriksa dari masing-masing golongan ketjil;
2. nama tjalon-tjalon dari masing-masing golongan ketjil itu yang tidak terpilih, disertai jumlah suara yang diperoleh masing-masing tjalon dalam tiap-tiap daerah-pemilihan.

Keterangan-keterangan dari Panitia Pemilihan Indonesia itu sekedar menjadi bahan-bahan bagi Pemerintah untuk melakukan pengangkatan wakil-wakil golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab seperti dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara

Pengangkatan itu diserahkan kepada kebijaksanaan Pemerintah dengan memperhatikan keinginan-keinginan golongan masing-masing sesuai dengan pasal 136 Undang-undang Pemilihan Umum.

Usul anggota yang terhormat tersebut tentang mendjalankan kebijaksanaan dalam soal pengangkatan wakil-wakil golongan ketjil ini, akan diperhatikan oleh Pemerintah untuk dipertimbangkan kemungkinan pelaksanaannya.

Tentang saran anggota yang terhormat Saadara Zainul Baharuddin tentang kemungkinan memasukkan pemuda-pemudi yang dalam tahun ini berumur 18 tahun atau lebih untuk ikut serta memilih pada tahun ini, Pemerintah menjelaskan sebagai berikut:

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1953 tahun pemilihan ialah tahun dimana pentjalonan mulai diadakan.

Oleh karena pentjalonan diadakan dalam tahun 1954, maka semua pemilih yang berumur 18 tahun dalam tahun 1954, dianggap seharusnya sudah terdaftar.

Dengan ketentuan itu pemuda-pemudi yang berumur 1 tahun pada tanggal 31 Desember 1954 dianggap sudah masuk dalam daftar-pemilih, dan jika demikian tidak terjadi, maka mereka yang bersangkutan ternyata tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9/1954 pada mereka untuk membanding.

Untuk memungkinkan mereka yang sesudah tanggal 31 Desember 1954 berumur 18 tahun ikut serta memilih akhir tahun ini selain dari ketentuan dengan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Pemilihan Umum, setjara administratif sulit dilakukan, oleh karena petugas Panitia-panitia Pendaftaran sudah bubar dan prosedur pendaftaran dan pengesahan memakan waktu sekurang-kurangnya 3 bulan, sehingga pendaftaran pemuda-pemudi mungkin belum selesai pada hari pengutan suara untuk Konstituante.

Mengenai time-schedule, sebagai dikemukakan oleh anggota yang terhormat tersebut, supaya diadakan perubahan beberapa jangka-waktu dalam Undang-undang No. 7/1953 untuk mempertajam



terbentuknya Parlemen baru, bagi Pemerintah kurang jelas perubahan jangka-waktu mana yang disarankan akan dirubah, karena Undang-undang No. 7/1953 tidak menetapkan jangka-waktu antara pemungutan suara dan terbentuknya Parlemen.

Sungguhpun demikian Pemerintah dan P.P.I. akan berusaha sedapat mungkin agar prosedur imperdapat hasil-hasil pemungutan suara dapat dipertcepat.

Saudara Ketua sekarang saja beralih ke pasal III Program Kabinet, yang berbunyi: „Penjelenggaraan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga

Terhadap ran, pendapat dan usul yang dikemukakan oleh anggota-anggota yang terhormat Saudara Sutardjo Kartohadikusumo dan Saudara Abulhasjat mengenai rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dapatlah diberikan penjelasan sebagai berikut:

Dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 7 Oktober 1955 telah diutarakan, bahwa Pemerintah tetap menaruh perhatian sebesar-besarnya kepada rancangan Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah yang dewasa ini sudah sampai pada tingkat pembicaraan pemandangan umum babak ke-II sedang Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah akan berusaha agar supaya jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum tersebut disampaikan sescepat-cepatnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setelah Pemerintah mengadakan peninjauan kembali seperlunya terhadap rancangan Undang-undang itu, satu dan lain dengan memperhatikan pendapat-pendapat, usul-usul dan saran-saran dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat dalam pemandangan umum babak ke-II tersebut.

Kini peninjauan tadi telah beres dan sedemikian jauhnya hingga dapat diharapkan bahwa, setelah Dewan Perwakilan Rakyat membitjarkan hasil peninjauan itu dalam tahun ini juga Undang-undang pokok yang penting itu dapat diselesaikan.

Atas permintaan dari anggota yang terhormat Saudara Abulhasjat mengenai eksperimen daerah otonom tingkat III dikemukakan sebagai berikut:

Tinjauan Bangsa dan Negara mengenai daerah otonom ini telah ditentukan dasar-dasarnya didalam Undang-undang Dasar

Dalam hal ini tidak ada keragu-raguan lagi.

Demikianlah misalnya, bahwa otonomi itu adalah mempunyai dasar yang sama hanya tingkatannya yang berlainan dan yang mengenai prinsip perwakilan dan permusyawaratan, mengurus rumah-tangga sendiri, otonomi seluas-luasnya.

Hanya soal yang dihadapi sekarang adalah pelaksanaan dari otonomi itu.

Dan soal otonomi terbawah itu merupakan soal yang istimewa yang kulinnya, seperti disebut dalam keterangan Pemerintah, yaitu „mengingat bertolak



Rapat 81.

ragamnja, daerah terendah yang merupakan kesatuan hukum dengan beraneka dasar bentuk dan isinya, dengan peranan hukum-adarnya dan mengingat pula susunan daerah-administrasi yang masih terdapat dalam wilayah itu".

Pentingnya Pemerintah daerah itu diantaranya ialah, karena Pemerintah daerah itu menjalankan suatu tugas dari negara, yaitu pemerintahan daerah. hingga kalau pemerintahan daerah itu tidak sempurna, maka jelaslah, bahwa Pemerintah negara itu pun tidak akan sempurna pula.

Mengemukakan „Jita-tjua Bangsa dan Negara Indonesia" ialah untuk mengingati kepentingan masalah ini untuk bangsa dan Negara Indonesia sebagai keseluruhan.

Sedangkan, sedemikian anggota yang terhormat Saudara Abdulhafid, masih dfuga menganggap perlu mengemukakan ajarat bahwa tindakan perbaikan itu tidak merupakan propaganda buat suatu partai atau mendjelekkan sesuatu golongan".

Pengaksanaan eksperimen daerah otonom tingkat III itu akan dilaksanakan dengan kerjasama yang erat antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dan sungguhpun Pemerintah yang sekarang ini tidak akan lama lagi umurnya, namun Pemerintah berkejakinan, bahwa eksperimen itu akan menjapai hasil, yang didalamnya akan terdapat bahan-bahan yang penting dan berguna bagi Pemerintah yang akan datang dalam menghadapi soal daerah otonom tingkat III ini.

Pemerintah sependapat dengan anggota yang terhormat Saudara Sutardjo Kartohadikusumo bahwa I.G.O. dan I.G.O.B. harus diganti dengan Undang-undang Pokok baru yang dapat membawa haluan baru bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat desa dengan mempergunakan sjarat-sjarat moderen.

Usaha kearah itu telah dimulai oleh Kementerian Dalam Negeri dengan merundingkan soal tersebut dalam konperensi par. Gubernur dalam bulan Djauari 1955, dimana perubahan perundang-undangan desa menjadi salah satu ajaranja.

Dalam perundingan pada waktu itu nampak dengan jelas bahwa ada hubungan yang erat antara desa dan daerah tingkat III dari Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah.

Kenjataan itu masih pula nampak pada dewasa ini, sehingga Pemerintah berpendapat bahwa sukar sekah kiranya untuk memajukan kepada Parlemen rantjangan Undang-undang kedesaan yang baru sebelum rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah ditetapkan.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri telah menerima rantjangan Undang-undang desapradja dari anggota yang terhormat Saudara Su-



Rapat 81.

Sutardjo Kartohadikusumo selaku Komisaris Urusan Daerah Otonom.

Dalam rantjangan tersebut, pula nampak hubungannya antara Desapradja-desapradja itu dengan Daerah-daerah Otonom dari Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah.

Pemerintah dapat menjatakan disini bahwa Kementerian Dalam Negeri selalu memperhatikan soal perubahan perundang-undangan negeri selalu memperhatikan soal perubahan perundang-undangan desa dan pula selalu mengikuti pertumbuhan masyarakat desa dalam masa perkembangan ketatanegaraan dewasa ini.

Bahwa Pemerintah selairang belum dapat mengadakan rantjangan Undang-undang desa yang baru sebagai pengganti dari I.G.O. dan I.G.O.B. tidaklah berarti bahwa Pemerintah berpendapat bahwa Undang-undang yang lama itu sudah memenuhi aliran djaman, melainkan masih pula dikumpulkan bahan-bahan yang lebih lengkap untuk dapat mengadakan rantjangan Undang-undang yang sekiranya lebih sesuai dengan hasrat dan fikiran masyarakat desa.

Bahwa Pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap masyarakat desa dapatlah ternjata dari hal sebagai berikut.

Pada akhir tahun 1954 dan permulaan tahun 1955 Kementerian Dalam Negeri telah mengirim pegawai ke India, Sialan dan Philipina untuk ikut serta dalam mengadakan penyelidikan tentang Program Community Development, yang isinya menjari djalan untuk mempertinggi taraf kehidupan masyarakat desa.

Hasil dari penindjauan-penindjauan ini merupakan bahan-bahan yang berharga dalam merantjakan perundang-undangan desa yang baru.

Pula dalam permulaan bulan Nopember yang akan datang Kementerian Dalam Negeri menjumbangkan tenaga untuk ikut serta dalam Study-tour ke-5 Negara di Asia-Tenggara, segala sesuatu pula untuk menambah bahan-bahan bagi merantjakan perundang-undangan kearah kemajuan masyarakat desa.

Pemerintah sepecepatnya dengan anggot. yang terhormat Saudara Sutardjo Kartohadikusumo, bahwa „Tatapradja dalam daerah Swapradja harus disesuaikan dengan tatapradja dalam daerah Swatantra biasa“.

Sungguhpun pasal 132 Undang-undang Dasar Sementara khusus mengenai Swapradja, akan tetapi pelaksanaan pasal tersebut tidaklah dapat dipisahkan dengan pelaksanaan pasal 131 Undang-undang Dasar tentang Pemerintah daerah Swatantra.

Dari sebab itu dalam rapat kerdja dengan Seksi G Dewan Perwakilan Rakyat Menteri Dalam Negeri pernah menjatakan, bahwa tjara penyelesaian persoalan Swapradja harus berpedoman kepada Undang-undang Pokok tentang Pemerintah



Rapat 1. 8

daerah, yang kini sedang dalam pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Didalam Undang-undang Pokok itu, sebagaimana juga dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 dibuka kemungkinan untuk membentuk daerah istimewa.

Dengan demikian, mengingat hasrat dari pada rakyat di daerah Swapradja dan penindasan tentang „levensvatbaorheid“ dari pada masing-masing Swapradja, transformasi dari pada pemerintahan daerah Swapradja yang feodal itu dapat berupa sebagai berikut:

1. Daerah Swapradja menjadi daerah istimewa (dengan tingkatan yang lajak), seperti umpamanya daerah istimewa Jogjakarta. Hal ini terjadi, jika kepala Swapradja (Raja) masih mempunyai pengaruh. Kepala Daerah Istimewa diambilkan dari turunan raja dengan mengingat syarat-syarat tentang ketjakaiban dan kesetiaan. Keistimewaan hanya terletak pada kedudukan kepala daerahnya.
2. Daerah Swapradja menjadi daerah otonom biasa (dengan tingkatan yang lajak). Hal ini terjadi, jika raja sudah tidak mempunyai pengaruh.
3. Daerah Swapradja menjadi daerah administratif belaka dari daerah otonom yang meliputi.

Hal ini bisa terjadi, jika Swapradja itu tidak mempunyai „levensvatbaorheid“ sebagai daerah otonom, karena ketjika dan raja sudah tidak mempunyai pengaruh.

Dengan 3 item tersebut diatas transformasi Swapradja dapat dilakukan.

Dengan demikian transformasi daerah Swapradja sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 132 Undang-undang Dasar Sementara sangat tergantung kepada bentuk Undang-undang Pokok tentang pemerintahan daerah yang kini dalam pembicaraan Dewan Perwakilan Rakyat.

Keadaan daerah-daerah Swapradja sekarang sebagai berikut:

- a. Dibeberapa Negara N.I.T. (Provinsi-provinsi Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku) Swapradja-swapradja praktis merupakan daerah Swapradja tingkat ketiga, karena menurut hukum positif mereka itu diawasi oleh daerah-daerah Swatantra, yang dibentuk atas dasar Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950.
- b. Di Kalimantan beberapa Swapradja telah dibentuk sebagai daerah istimewa atau daerah Kabupaten Swatantra atas dasar Undang-undang No. 22 tahun 1948 akan tetapi beberapa daerah Swapradja lainnya belum teratur perannya hukumnya dengan daerah Swatantra yang meliputi.



. Di Djawa dan Sumatera de facto tidak ada Swapradja lagi.

Saudara Ketua, disini Pemerintah merasa perlu memajukan beberapa soal, sekalipun tidak bersangkutan dengan pasal III Program Kabinet.

Dalam pemandangan anggota yang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan antara lain mengemukakan, bahwa Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia atau S.T.K.I. dalam praktek menjadi sumber korupsi yang merugikan Pemerintah dan menghamatkan usaha memperbaiki rasa sama harga sebagai warga negara.

Selanjutnya diingatkan pula, bahwa dalam keterangan Pemerintah sekarang ini tidak dijumpai usaha untuk menghapuskan misalnya Undang-undang kolonial, kartu kuning (S.T.K.I.), politik asli dan bukan asli dan sebagainya.

Dalam tahun yang lampau oleh Pemerintah, atas pertanyaan anggota yang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan telah diberikan jawaban mengenai hal-hal disekitar pemberian S.T.K.I. (lihat uratnya tanggal 4 Okt ber 1954 No. SPP 55/27).

Dapatlah dikabarkan disini bahwa Pemerintah telah menghentuk suatu Panitia untuk meniadakan kembali peraturan tentang S.T.K.I. ini.

Saudara Ketua, menjawab pertanyaan anggota yang terhormat Saudara Soetardjo Kartohadikoesoemo apakah Pemerintah bersedia menunda pemindahan Saudara Sadono, Residen Djambi, dapat diberitahukan, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pendjaba yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan penting yang sedang diselenggarakanja, Pemerintah memang telah memutuskan tidak akan memindahkan Saudara Sadono tersebut untuk sementara waktu.

Mendjawab pertanyaan anggota yang terhormat Saudara Ahem Brningpradja, bahwa Pemerintah membukakan pintu lebar-lebarnya kepada setiap golongan, kepada perseorangan untuk melepaskan dendam dan sumbu terhadap P.N.I. dengan mengambil sebagai contoh pelepasan Wali Kota Semarang Saudara Hadisoebono Sosrowerdojo dan Residen Lampung Saudara Gele Harun. Pemerintah menegaskan disini, bahwa yang menjadi faktor pertimbangan dalam memindahkan kedua pendjabat itu adalah semata-mata kepentingan lanjut jalannya roda pemerintahan di daerah-daerah yang bersangkutan.

Menanti pemindahan Wali Kota Semarang sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan pada Biro Pemerintahan Umum Pusat Kotapradja Djakarta Raya yang ditetapkan dengan putusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 27 September 1955 No. UP 14 1/25 dapatlah dijelaskan, bahwa Pemerintah telah mengambil keputusan itu berhubung dengan kenyataan, bahwa selama menjalankan tugasja sebagai Wali Kota/Kepala Daerah Kota Besar Semarang, Saudara Hadisoebono Sosrowerdojo telah melakukan kesalahan-kesalahan



administrasi yang sukar dapat dipertanggung-jawabkan.

Yang bersangkutan diantaranya telah menggunakan uang dana pensiun Kota Besar Semarang untuk keperluan-keperluan yang sukar dapat dibenarkan.

Berkennan dengan pemindahan Residen Lampung, Saudara Gele Harun sebagai Residen diperbantukan pada Kantor Gubernur Sumatera. Selain perlu kiranya dikemukakan bahwa sedjak akhir tahun 1954 telah timbul keadaan yang amat tegang antara Residen Lampung di satu pihak dan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan serta pegawai pamongpradja di daerahnya dilain pihak.

Ketegangan tersebut telah meruncing demikian rupa, hingga Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah mengeluarkan mosi yang bersifat agak mengancam, agar Pemerintah dalam waktu 2 pekan memindahkan Residen Saudara Gele Harun.

Untuk mengatasi ketegangan itu Pemerintah telah memutuskan untuk pada tingkat pertama memindahkan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan pada tingkat kedua enam bulan kemudian memindahkan pula Residen Lampung.

Pemindahan Bupati Lampung Selatan Saudara Zainal Abidin Pagar-Alam sebagai Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Belitang telah dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 1955 dengan surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 April 1955 No. UP 77/1 sehingga pemindahan Saudara Gele Harun mulai tanggal 1 Oktober 1955 adalah semata-mata pelaksanaan rangkaian mutasi-mutasi itu.

Saudara Ketua oleh anggota-anggota yang terhormat Saudara Aheni Emungpradja Saudara Mangunsarkoro dan Saudara B.M. Diab diketjam tindakan-tindakan Menteri Penerangan yang telah mengadakan beberapa mutasi dikalangan pegawai Kementeriannya.

Oleh para anggota yang terhormat itu sangat disesalkan terbentuknya suatu Serikat Sekerdja Kementerian Penerangan disamping Serikat Buruh yang sudah ada.

Mutasi-mutasi itu oleh para anggota yang terhormat tadi dianggap sebagai tindakan membalas dendam terhadap partai dari para pegawai yang dimutasikan itu, sedangkan pembentukan Serikat Sekerdja Kementerian Penerangan dipandang sebagai usaha membelah-belah persatuan yang ada pada para pegawai Kementerian tersebut.

Suara-suara yang didengar oleh Pemerintah dalam Parlemen ini intinya sangat mirip dengan suara-suara yang baru-baru ini dapat didengar pula diluar Parlemen, yaitu yang datangnja dari Serikat Buruh Kementerian Penerangan.

Apakah suara yang sama itu hanya suatu kejadian yang kebetulan saja atautkah memang



Rapat 1.

ada hubungannya para anggota yang terhormat tadi sudah barang tentu lebih mengetahui dari pada Pemerintah.

Kalau mutasi-mutasi di Kementerian Penerangan itu agak menjinjak suatu partai yang didukung oleh para pegawai yang dimutasikan itu, maka yang demikian itu amat disesalkan oleh Pemerintah.

Tak ada s dikitpun maksud Menteri Penerangan hendak merugikan sesuatu partai akan tetapi terpaksa lah Menteri Penerangan dalam setiap tindakannya dalam kalangan kepegawaian menjinjak suatu partai tertentu, oleh karena hampir semua pegawai yang menduduki jabatan-pimpinan dalam Kementerian itu, baik di Pusat maupun di daerah telah menjadi anggota atau pendukung dari partai tertentu.

(Z. Baharuddin: Partai mana itu?)

Adapun maksud dari pada mutasi-mutasi dalam Kementerian Penerangan, pertama berhubungan dengan dibentuknya suatu Biro baru, yaitu Biro Politik dan Planning dalam Kementerian tersebut, yang dianggap perlu diadakan untuk lebih menjiwai pekerjaan Kementerian tadi.

Untuk mengisi Biro baru itu diperlukan tenaga-tenaga yang cakap dan berpengalaman dan diantarnya terpilih lah Saudara-saudara Osman Raliby, Kepala Bagian Dokumentasi dan Sutomo Djauhar Arifin Kepala Bagian Penerangan Dalam Negeri, untuk duduk didalam Biro Politik dan Planning itu.

Lowongan-lowongan yang terjadi karena pemindahan kedua orang pegawai itu kemudian masing-masing diisi dengan mengangkat Saudara R. O. Simatupang Wakil Kepala Bagian Dokumentasi dan Saudara Jusuf Abdullah Puar yang baru diangkat sebagai Acting Kepala Bagian Penerangan Dalam Negeri.

Maksud kedua dari pada mutasi dalam Kementerian Penerangan, ialah untuk memulihkan kembali rasa keadilan terhadap suatu tindakan, yang dirasakan tidak adil dalam masa yang lampau, yang dialami oleh pegawai Kementerian itu.

Yang dimaksudkan disini adalah pengangkatan kembali Saiful Abdul Wahab Sagar sebagai Kepala Jawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara oleh karena Saudara itu dalam masa yang lampau diberhentikan dari kedudukannya itu, sehingga ia melakukan perjalanan keluar negeri karena dituntut oleh Pemerintah.

Adapun tindakan yang menimpa Saudara itu telah dimajukan protes, akan tetapi tak ada hasilnya, sehingga Saudara itu meminta berhenti dari jabatannya, karena tidak dapat menerima perlakuan yang dirasakan tidak adil itu.

Dari pada keterangan yang dimajukan oleh Pemerintah diatas dijelaskan bahwa tak ada maksud selain dari pada perbaikan pekerjaan dan suasana dalam kalangan para pegawai Kementerian Penerangan, itulah yang menjadi tujuan.



Rapat 81.

mutasi-mutasi yang didjalankan oleh Menteri Penerangan.

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan kepada sidang Parlemen yang terhormat, bahwa dalam masa Kabinet yang lampau ada 119 mutasi dilakukan dikalangan pegawai-pegawai yang sedikit-banyaknya mempunyai kedudukan-pimpinan dalam lingkungan Kementerian Penerangan, sehingga beberapa mutasi yang ekurang dilakukan itu dapat dipandang biasa saja.

Tentang terbentuknya suatu Serikat Sekerdja baru diantara para pegawai Kementerian Penerangan, dapat kami terangkan, bahwa saat pembentukan Serikat Sekerdja itu pada masa Kabinet yang sekarang ini merupakan kejadian yang kebetulan belaka oleh karena menurut keterangan para pemimpin Serikat Sekerdja ini sudah kurang-lebih 3 tahun lamanya mereka mengandung niat untuk membentuk Serikat Sekerdja ini.

Kami yakin, bahwa diantara para anggota yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat kiranya tak ada seorang yang menghendaki dari seorang Menteri, supaya melarang atau menghalangi terbentuknya suatu Serikat Sekerdja oleh pegawai-pegawai Kementerian ini.

Tentang tuduhan, bahwa ada mutasi yang disampaikan dengan kawat saja adalah ini suatu prosedur biasa saja, yang dilakukan sebelum surat ketetapan dikirimkan kepada yang bersangkutan.

Dengan demikian diberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mempersiapkan sesuatu-nja buat melaksanakan timbang-terima.

Prosedure yang diterangkan diatas bukanlah baru sekarang dilakukan, melainkan telah menjadi hal yang lazim dalam lingkungan Kementerian Penerangan semendjak Kabinet-kabinet yang terdahulu.

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum mengenai keterangan Pemerintah banyak diantara anggota yang telah menaruh perhatian terhadap politik ekonomi-keuangan-Pemerintah, ialah antara lain, anggota-anggota yang terhormat Saudara A. Wangsadikarta, Saudara Subagjo Relesodipuro, Saudara Soetardjo Kartohadikusumo, Saudara M. H. Loekman, Saudara Siauw Giok Tihon, Saudara B. M. Diah, Saudara Jusuf Mud. Dalam, Saudara Djoko Soedjono, Saudara Baheratsjah St. Indra, Saudara Sakirman, Saudara St. Z. A. Abidin, Saudara Sudjono Djoprajitno dan Saudara Jusuf Wibisono.

Sebelum meninjau pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para anggota yang terhormat setjara agak mendalam, baiklah sebagai permulaan jawaban Pemerintah atas pandangan-pandangan itu diinjatakan dengan tegas apa yang menjadi pegangan pokok bagi Pemerintah dalam melaksanakan politik ekonomi-keuangan itu.

Seperti juga mengenai lapangan usaha lain-lainnya, dalam melaksanakan politik ekonomi-keuang-



an yang menjadi pokok pegangan adalah tujuan negara.

Menurut pandangan Pemerintah tujuan ini ialah tidak lain: tercapainya kesedjahteraan umum atau algemeen welzijn, jadi kesedjahteraan seluruh masyarakat. Hal yang dalam negara kita ini meliputi bulatnja 80 djuta jiwa.

Oleh karenanya segala usaha, semua tindakan dan aktivitas Pemerintah terutama harus ditundukkan kearah tercapainya kesedjahteraan umum yang meliputi masyarakat seluruhnja, jadi bulatlah pada tempat pertama untuk kepentingan golongan ini atau golongan itu yang hanya merupakan sebagian (ketijil atau besar) dan dari pada masyarakatnya.

Kepentingan umum atau algemeen belang, inilah batu udjung (doelsteen) satu-satunya yang boleh dipergunakan dalam menilai segala sesuatu dalam masyarakat, menilai usaha serta tindakan yang dilakukan oleh siapapun djuga.

Usaha yang bermanfaat atau memberi harapan akan bermanfaat bagi kepentingan umum, itulah usaha sehat yang perlu dikembangkan dan dimana dibutuhkan — misalnja karena masih dalam keadaan lemah atau dalam permulaan pertumbuhan — harus dihantu dan dilindungi oleh pemerintah.

Disinilah letak raiunja untuk memberi proteksi atau perlindungan dimana perlu kepada usaha nasional pada lapangan apapun djuga.

Proteksi ini diberikan kepada usaha nasional, tidak semata-mata karena bersifat nasional, tetapi karena usaha nasional itu dalam keadaan biasa tentu lebih bermanfaat atau memberi harapan akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum daripada usaha pihak bukan nasional.

Tetapi ini berarti djuga bahwa usaha yang tidak bermanfaat atau tidak memberi harapan akan bermanfaat bagi kepentingan umum seperti misalnja usahanja golongan importir — akteutas, yang malahan hanya akan merugikan sebagian besar dari masyarakat, tidak perlu, ja malahan tidak boleh diperindungi.

Sauklara Ketua dalam pemandaungan umum yang telah diadakan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat terdengar rupa-rupa suara.

Disamping suara yang menatakan persetujuan atau penghargaan, banyak djuga terdengar suara ketjaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah pada lapang politik ekonomik-leuangan.

Sajang, tidak semua pembicara mengemukakan pandangan-pandangan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi yang zakeljik.

Sebagian pembicara telah menjerahkan diri kepada nafsu ketjaman yang onzakeljik dan bersifat persoonlijk ataupun kenjataan-kenjataan



sengadja atau tidak telah diputar-balikkan. Sebagaimana telah saja katakan tadi Pemerintah kan mengengampingkan segala sesuatu yang bersifat personiljk.

Pemerintah akan membatasi diri pada beberapa pikiran pokok yang terkandung dalam uraian beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pertama-tama baiklah dikehndiki lebih lanjut tentang pernjataan-pernjataan seakan-akan politik ekonomi-keuangan pemerintah sekarang adalah politik ekonomi yang liberalis.

Pernjataan-pernjataan tersebut disertai pula dengan utjapan, seakan-akan Pemerintah telah melindungi modal asing dan menekan kegiatan-kegiatan usaha nasional.

Agak disajangkan bahwa istilah dan pengertian „ekonomi liberalis“ ini telah dipergunakan setjara remeh dan umum, dengan tidak diberi ketentuan yang berisi tentang apa yang dimaksud sebenarnya.

Pun pernjataan tersebut tidak berdasarkan kenjataan-kenjataan setjara kwanitatif.

Faham ekonomi liberalis dalam arti yang sesungguhnya adalah sesuatu sistim ekonomi, pada mana pemerintahan sama sekali tidak atau hanya sedikit sekali memberi bimbingan didalam mengendalikan proses ekonomi serta tidak campur tangan dengan kehidupan ekonomi.

Njatalah, bahwa politik ekonomi-keuangan Pemerintah sekarang adalah djauh berbeda dari-pada ekonomi „liberalis“ demikian itu.

Oleh karenanya maka utjapan-utjapan seakan-akan politik ekonomi Pemerintah bersifat liberalis tidaklah dapat diterima berdasar atas kenjataan yang sesungguhnya.

Tidaklah dapat disangkal bahwa, pada kebijaksanaan Pemerintah dilapangan ekonomi-keuangan, dalam perimbangan-perimbangan keadaan sekarang tetaplah kendali dalam proses ekonomi dipegang teguh oleh Pemerintah sebagai pembimbing kehidupan masyarakat.

Dalam pada tu tjaranja Pemerintah mengendalikan kekuasaan ekonomi-keuangan dipusatkan dan ditunjukkan kepada lapangan-lapangan yang benar-benar pokok:

1. disektor Anggaran Belandja, menjejatkan rumah tangga Pemerintah sendiri yang agak kotjar-katjir diwaktu yang sudah, agar proses ekonomi dan pergaulan hidup tidak dikayjaukan lagi oleh pengaruh uang yang langsung bertalian dengan keuangan Pemerintah sendiri;
2. usaha untuk mengendalikan dan menguasai uang terkendali lagi; jumlah dan arus uang, supaya peredaran
3. dilain pihak menguasai jumlah dan arus barang-barang, agar dapat beredar setjara ber-langsung dan kontinu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Demikianlah lapangan-lapangan pokok yang dikuasai sepenuhnya dalam politik ekonomi-keuangan Pemerintah yang sejauh berbeda dari suatu ekonomi „liberalis“ seperti yang dikemukakan sejarah begitu remeh (oppervlakkig) oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.

Kini tiap hari dialami kendali Pemerintah dalam proses ekonomi-keuangan-moneter, yang menurut kebijakan Pemerintah diarahkan sesuai dengan kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat.

Dengan mentjegah berlangsungnya inflasi, maka kehidupan rakyat banyak tidak mengalami beban yang begitu berat, seperti dalam waktu yang lampau dengan meningkatnya harga-harga dan merosotnya nilai uang.

Memang tjara-tjara kebijaksanaan Pemerintah seperti dikemukakan diatas ini dalam berjalannya sekali dengan tjara-tjara yang ditempuh oleh Pemerintah yang lalu, yang nampaknya lebih disukai oleh anggota-anggota yang mengetahui politik ekonomi-keuangan waktu ini.

Dasar untuk kebijaksanaan ekonomi-keuangan yang lalu berdasar atas tjampur tangan setjara langsung di segala lapangan, hal-hal yang retak-bengek sekoliptin, halmana disertai pula dengan berbagai rupa peraturan yang simpang-siur, dan sering tidak ada hubungannya timbal-balik satu sama lainnya.

Sehingga segala-galanya mempunyai sifat yang kompleks sekali, membingungkan masyarakat dan menghilangkan dasar yang tetap untuk kegiatan ekonomi.

Akibatnya ialah arus barang-barang sangat terhambat dan peredaran barang-barang terganggu.

Kalau ini dihubungkan dengan jumlah uang yang semakin banyak dan yang beredar semakin tjepat, maka mardah dimengerti terdajalnya inflasi yang begitu hebat dengan harga-harga yang mem-
hubung tinggi

Sebagian terbesar dari masyarakat yang terdiri atas rakyat kecillah yang terutama menjadi korban.

Sistim ekonomi dan peraturan-peraturan demikian itu, akhirnya dapat menjadi ekonomi yang anarkhatis.

Apakah sistim ekonomi yang demikian yang disukai oleh anggota-anggota yang terhormat yang dengan setjara mudah saja mengeluarkan kata-kata tentang ekonomi liberalis?

Sistim lama itulah lapangan impor yang sebenarnya telah merugikan pengusaha-pengusaha nasional yang tulus dan bonafide dan justru sistim dabulu itulah pula yang menguntungkan dan memperkuat kepentingan golongan-golongan yang dikuasai oleh modal besar dan modal asing.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa didalam peraturan-peraturan ekonomi ini dengan sistim ablokal individu, telah timbul banyak go-



longan-golongan yang menamakan diri pengusaha nasional tetapi pada hakikatnya hanya bersifat pengusaha akrobat yang hidup sebagai parasit masyarakat.

Dengan tjara-tjara dan djalan-djalan tertentu ataupun oleh karena mempunyai hubungan-hubungan tertentu, golongan tersebut ditamakan dan diberi segala rupa li. ena.

Pada hal mereka belum pernah melakukan pengusaha dan juga tidak bernaksud untuk menjadi pengusaha dalam arti yang sebenarnya.

Djauh dari itu, dengan memperoleh alokasi devisen tjara mudah djuga diijazahkan kehidupan yang gampang, dengan tidak bekerja melainkan dengan menjual lisensi dan slips yang bersangkutan.

Sudah barang tentu lisensi dan slips tersebut dijual pada golongan-golongan yang mampu untuk membelinya dengan harga yang tinggi.

Artinya lisensi-lisensi itu dijual kepada golongan yang kuat, yaitu yang sebagian terbesar dikuasai oleh modal asing & swasta.

Setjara nominal nampaknya sadja, modal asing tidak diberi lisensi.

Akan tetapi dengan membeli setjara langsung atau tidak langsung lisensi-lisensi dan slip-slip tersebut, golongan modal asing itu djusteru memperdalam akar-akarinya dan menambah volume perdagangan mereka di negara kita ini.

Dipihak Indonesia hanya golongan pendjual li. enaslah yang bisa muncul.

Akan tetapi, hal menjelikkan ialah bahwa pengusaha-pengusaha nasional yang benar-benar pengusaha nasional dan bonafide, lama sistim lama itu berdjalan, hanya bisa menggigit jari dan harus bekerja dalam keadaan yang terdjepit.

(I n t e r u p s i . Dapat tigapuluh ribul).

Djusteru benih-benih kekuatan pengusaha inilah yang seakan-akan disingkirkan dan harus memberi tempat kepada orang-orang parasit yang menamakan diri pengusaha nasional, tetapi yang pula pokoknya merupakan alat dan kaki tangan modal besar.

Oleh kerena itu agak mengherankan bahwa pada hakikatnya djusteru modal besar dan modal asing beserta alat-alatnya itulah yang dibela oleh anggota-anggota yang menjetjam politik ekonomi Pemerintah sekarang sebagai ekonomi „liberalis“.

Para anggota tersebut seakan-akan hendak mengembalikan sistim dahulu yang memberi perlindungan djusteru untuk modal asing raksa dengan mematikan benih-benih kekuatan nasional yang tulus dan bonafide.

Sebaliknya dalam sistim sekarang ada ketentuan bekerja ada norma-norma objektif sehingga kaum pengusaha nasional yang bonafide dapat bekerja setjara kontinu menurut garis yang djelas.



Kalau para anggota yang mengerti politik ekonomi Pemerintah masih belum perijaya, maka dipersilakan untuk memperhatikan angka-angka pemberian devisa semendjak dijalankannya sistem peraturan impor baru, yakni sebagai berikut:

Djumlah devisa yang telah diberikan dari waktu 15 September sampai dengan 18 Oktober yang lalu, adalah Rp. 448 djuta.

Dari djumlah ini telah diberikan pada importir 15 September sampai dengan 18 Oktober yang lalu, adalah Rp. 44 djuta.

Angka-angka tersebut berarti, bahwa dari djumlah devisa yang diberikan tidak kurang dari 74% djaiah pada importir nasional dan hanya 24% kepada importir asing.

Apakah ini yang dimaksud oleh beberapa pemimpin dengan "melindungi modal asing"?

Selanjutnya kalau kita memperhatikan pemberian devisa menurut djumlah importir, maka selama waktu 15 September sampai 18 Oktober tersebut, devisa diberikan pada djumlah 2138 orang importir.

Dari djumlah ini tidak kurang dari 1681 importir merupakan importir nasional dan 457 merupakan importir asing.

Angka-angka ini berarti: dari djumlah importir yang mendapat devisa tidak kurang dari 79% adalah importir nasional dan hanya 21% merupakan importir asing.

Kenyataan kenyataan yang dikemukakan ini menandakan dengan djelas bahwa tuduhan-tuduhan para anggota yang terhormat mengenai perlindungan modal asing oleh Pemerintah, sama sekali menjimpang dari pada kebenaran.

Angka-angka tersebut dju teru menunjukkan hal yang sebaliknya: dengan djelas nyata bahwa importir nasional mengambil peranan yang penting dalam sistem impor baru ini.

Pandangan anggota yang terhormat Saudara Teongku Jusuf Muda Dalam berkisar pada pernyataan seakan-akan Pemerintah hanya memikirkan kepentingan perkebunan besar yang dikuasai oleh modal asing.

Anggota yang terhormat tersebut menundukkan bahwa hanya perkebunan yang berada dalam keadaan terdjepit, tapi sektor-sektor lain yaitu sektor produksi kegiatan rakyat menunjukkan kemajuan.

Anggota yang terhormat tersebut mengemukakan, seakan-akan Pemerintah hanya hendak mengutamakan kepentingan produksi perkebunan. Kesimpulan demikian itu adalah terlalu oppervlaktig, tidak mendalam dan tidak benar.

Bagaimanakah kenyataan sebenarnya?

Memang sjukurlah produksi disektor kegiatan rakyat memperlihatkan kemajuan.

Tapi suatu hal yang menggetisahkan ialah, bahwa kemajuan disektor produksi riil ini, telah sangat diganggu dan dikatjaukan oleh faktor



Rapat 81.

moneter karena bahaya inflasi sudah sangat era a dalam waktu yang lalu

Disini kita lihat betapa kestabilan ekonomi dan proses produksi terganggu oleh kegaudjilan moneter.

Gangguan moneter yang meradjalela dalam keadaan inflasi mengakibatkan tersapunya kembali hasil-hasil kegiatan rakyat yang bertambah itu.

Walaupun mereka menambah produksi bahan-bahan pertanian, bertambahnya kegiatan itu dalam waktu yang lampau tidaklah membawa nikmat bagi golongan produsen rakyat yang bersangkutan.

Sebabnya tidak lain karena mereka menerima jumlah uang yang diukur dengan barang-barang dan jasa-jasa telah makin turun nilainya.

Kata hal ini ditambah pula dengan harga barang-barang impor yang membubung tinggi yang justru dibutuhkan rakyat produsen, maka nyata-lah bahwa satu sama lain merupakan beban hidup yang berat justru untuk produsen rakyat yang menambah produksi barang-barang.

Balas jasa untuk golongan produsen rakyat tidak bertambah melainkan merosot.

Keadaan demikian sangat tidak adil terutama untuk mereka yang hidup disektor produksi pertanian rakyat, karena keadaan inflasi amat merugikan golongan produsen rakyat yang merupakan golongan amat besar tetapi lemah dan menguntungkan golongan-golongan kuat (modal asing).

Djelaslah sudah Saudara Ketua bahwa dengan tindakan-tindakan untuk menjegah inflasi, terutama kepentingan produsen rakyat kita yang diperhatikan.

Maksudnya supaya kemajuan rakyat disektor produksi mendapat balas jasa yang layak, artinya dengan memberi tenaga pembeli yang nyata pada pendapatan uang mereka sehingga kehidupannya menjadi lebih ringan lagi.

Oleh karenanya, uraian anggota yang terhormat Saudara Jusuf Muda Dalam seakan-akan Pemerintahan hanya mau meladeni kepentingan perkebunan modal asing dengan tidak memperhatikan sektor produksi rakyat sangat tidak berakhsan.

Pada pihak keuangan-moneter memang usaha kontraksi uang dipandang perlu sekedar untuk menjari kembali keseimbangan antara arus uang dan arus barang-barang.

Hendaknya hal ini dilihat sebagai usaha untuk menguasai lagi jumlah, arus dan ketepatan peredaran uang dalam masyarakat.

Salah satu tujuan dari kontraksi uang ialah agar tertjapai kembali suatu keadaan sehingga orang menghargai kembali nilai uang rupiah Republik Indonesia dalam lalu lintas penukaran.

Dalam pada itu Pemerintah tidak menutup mata terhadap timbulnya kesulitan-kesulitan likwiditeit, khusus diantara kaum pengusaha nasional.



Hal ini di¹⁵⁹ dari dengan benar oleh Pemerintah. Telah dan sedang diusahakan berbagai jalan untuk melunakkan dan mengurangi kesulitan-kesulitan di lapangan ini.

Pemerintah tidak sependapat dengan beberapa pembicara yang menyatakan seakan-akan perlindungan untuk pengusaha nasional hanya bersifat nominal saja.

Untuk kaum pengusaha nasional yang honest dan yang memang berniat untuk mengembangkan perusahaan nja atas dasar yang sehat, maka ketentuan bahwa barang-barang yang berasal dari beberapa negara-negara tertentu yang merupakan leverancier penting untuk negara kita hanya disediakan untuk importir nasional adalah suatu perlindungan yang tegas.

Pun keharusan penjetoran uang-muka sebesar Rp. 5 juta untuk para importir asing merupakan perlindungan nyata bagi kaum pengusaha nasional karena mereka ini bebas dari pada kewadajiban itu.

Dengan begitu para pengusaha nasional telah mendapat *oversprong* yang dapat dipergunakan.

Memang dalam praktek telah terbukti bahwa hanya sebahagian kecil dari importir asing yang dapat membayar penjetoran 5 juta rupiah itu.

Barang-barang yang disediakan semata-mata untuk importir nasional pasti akan diperluas.

Dalam hubungan ini, Pemerintah telah mengundangi organisasi-organisasi pengusaha nasional, seperti D.E.I.P dan Majelis Industri untuk memudahkan usul-usul konkrit tentang dijenisdienis dan diutalasi barang-barang yang bisa ditambah pada barang-barang yang disediakan semata-mata untuk pengusaha nasional.

Pendapat bahwa bahan-bahan industri sekurang telah menjadi mahal oleh karena dikenakan T.P.I. merupakan suatu kesimpulan yang bersifat sepiantas itu saja.

Kesimpulan-kesimpulan tak dapat didasarkan saja atas tingkat T.P.I. semata-mata.

Hal-hal yang penting dan menemukan ialah tingkat harga-harga efektif, yang dalam praktek harus dibeli oleh pengusaha industri sebagai pembeli bahan-bahan tersebut.

Dalam sistem dahulu harga-nyata yang harus dibayar oleh perusahaan industri sebagai pembeli, sekalipun tidak dikenakan T.P.I. atau hanya dengan 25% T.P.I., dalam praktek adalah jauh lebih tinggi dari pada perimbangan-perimbangan harga sekarang.

Karena dahulu bahan-bahan industri itu, dijadikan objek spekulasi oleh para pedagang besar dan dijadikan bahan-bahan penimbunan yang sukar diperoleh perusahaan industri sendiri.

Anuipun karena perbedaan antara harga resmi dan harga nyata dipasar bebas adalah begitu besar, sehingga barang-barang tersebut tidaklah dipergunakan dalam proses produksi, melainkan dijual kepada pedagang-pedagang.



Sebabnja ialah karena laba untuk pengusaha adalah lebih besar kalau didjual dari pada kalau barang-barang tersebut dipakai dalam proses produksi sendiri.

Lagi pula, arus bahan-bahan industri jang di-impor tidak terdjamin setjara kontinu.

Sama sekali tiada ketentuan, dalam djumlah apa dan bilamana bahan-bahan industri dapat diper-oleh setjara teratur untuk perusahaan industri.

Segala apa jang dikemukakan tadi telah menjebabkan harga-harga efektif untuk bahan industri sang at tinggi, kadang-kadang sampai 180% atau 150% dari harga resmi.

Lain halnja dalam keadaan sekarang.

Dalam sistem peraturan impor baru terdjamin-lah arus pemasukan bahan-bahan industri itu setjara kontinu.

Akibatnja kini harga efektif dalam praktek adalah lebih rendah dari pada harga bahan-bahan tersebut dalam sistim lama.

Memang ada kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan industri sementara mengalami kesulitan, oleh karena mereka mempunjai stok bahan-bahan jang dibeli dengan harga pokok dahulu jang lebih tinggi dari pada sekarang.

Kesulitan ini adalah soal likwiditet dan tidak terletak pada tingkat harga bahan-bahan industri menurut peraturan sekarang.

Seperti dikatakan diatas, Pemerintah berusaha untuk mengurangi kesukaran-kesukaran likwiditet ini.

Kritik bahwa alokasi devisen dahulu diberikan kepada industri-industri nasional dan seakan-akan sekarang tidak diperhatikan, tidaklah dapat dibenarkan.

Tidak benar pula, kritik bahwa pemasukan bahan-bahan industri ditentukan oleh Biro Depisen Perdagangan dengan tidak bantuan suatu badan perentjana jang mengetahui kebutuhan-kebutuhan industri jang berdjenis dan jang mempunjai kapasitas jang berbeda.

Kebutuhan industri dan djenis-djenis bahan-bahan industri jang bersangkutan, ditentukan oleh badan-badan lain jang langsung bertalian dengan sektor-sektor industri.

Dalam hubungan ini Biro Depisen Perdagangan hanya menjalankan importnja menurut petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman jang diberikan kepadanya.

Sebagaimana tertjantum dalam keterangan Pemerintah, industri-industri diberi „goederen-pakket”.

„Goederen-pakket” ini sebenarnya dapat diartikan sebagai alokasi, hanya dalam mempergunakannya (harga dan lain-lain) harus melalui tjara-tjara jang dikontrol oleh Biro Depisen Perdagangan.

Selanjutnja meskipun industri diberi goederen-pakket, djuga importir-importir lain dapat mengimpor bahan-bahan ini (bahan-bahan mentah, penolong, peralatan dan lain-lain).



Maksudnya ialah, jika sesuatu industri, berhubungan dengan beberapa hal yang tidak memperoleh goederen-pakket, ataupun goederen-pakket tidak mentjukupi atau tidak lengkap, maka industri-industri itu toh masih dapat memperoleh barang-barang yang dikehendakannya dengan misalnya melalui importir yang ditunduknya.

Kesimpulan dari anggota yang terhormat Saudara Subagio Reksodipuro seakan-akan Peraturan Pemerintah dibikin dengan gegabah atau terburu-buru serta seakan-akan Pemerintah kemudian terperandjat, dan peraturan-peraturan dengan gugup dirubah, tidak mempunyai dasar sama sekali.

Sebagai contoh dikemukakan oleh anggota yang terhormat Saudara Subagio Reksodipuro penghapusan Tambahan Pembayaran Impor untuk benang tenun.

Nampaknya anggota yang terhormat tersebut tidak atau kurang memperhatikan apa yang telah termuat dalam keputusan Bersama Dewan Moneter, Menteri Perekonomian dan Lembaga Atas-atas Pembayaran Luar Negeri, tertanggal 31 Agustus 1955 yang lalu.

Segala sesuatu yang dijalankan dan yang dimaksud oleh anggota yang terhormat tersebut, telah diperhitungkan dari semulanya oleh Dewan Moneter.

Djustru berhubungan dengan kemungkinan-kemungkinan serupa ini maka dalam keputusan bersama yang dimaksud tadi, ditambahkan satu pasal, bahwa barang-barang impor dapat dibebaskan Tambahan Pembayaran Impor menurut keputusan Dewan Moneter.

Sudah barang tentu, Dewan Moneter harus mengambil tindakan-tindakan menurut perkembangan keadaan sesuai dengan kepentingan umum, khusus kepentingan rakyat produsen dan rakyat konsumen.

Begitu pula dengan kebijaksanaan disektor perkreditan.

Dimanapun juga dan dalam keadaan apapun juga, salah satu pokok dari politik kredit adalah sifat-sifat fleksibilitas, artinya harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter yang sedang berdjalan.

Pernyataan bahwa sering terjadi hanya sebagian kecil dari permintaan divisi yang diluluskan, sama sekali menjimpang dari pada kenyataan.

Permintaan untuk memasukkan barang, disetujui ataupun ditolak seluruhnya.

Memang dalam permulaan banyak penolakan terjadi terhadap permintaan izin divisi.

Dalam kebanyakan hal satu dan lain berdasarkan karena importir-importir yang bersangkutan salah mengisi formulir ataupun tidak menundukkan dengan tepat barang-barang impor dalam formulir permintaan.

Selain dari pada itu dalam taraf permulaan, pekerjaan B.D.P. memanglah masih belum begitu lancar, suatu hal yang tidak mengherankan, akan



tetapi keadaan itu telah amat berubah dalam minggu-minggu yang terakhir.

Ini terbukti dengan jelas bila dilihat bahwa antara 15 September sampai 30 September hanya ada 142 importir yang diberikan devisen, akan tetapi kemudian dalam minggu antara 10 Oktober sampai 18 Oktober, jumlah importir yang memperoleh devisen adalah 1619.

Pun sangkaan bahwa importir, kalau tidak mendapat persetujuan tentang permintaan devisen harus menunggu sampai 3 bulan sebelum menerima kembali uang muka yang telah disetor, tidaklah berdasarkan kebenaran.

Diperingatkan bahwa Pemerintah sekarang ini masih belum berusia 3 bulan, jadi tidak mungkin terdjadi apa yang disinjatir, a.l. oleh anggota yang terhormat Saudara Mr Soebagio Reksodipuro.

Pemerintah agak heran mendengar beberapa anggota yang terhormat a.l. Saudara B.M. Diah dan Saudara Ir Sakirman yang mengeluarkan kerjamaan bahwa dibawah sistem peraturan impor baru ini harga barang-barang sudah naik lagi.

Disini, hal yang nyata, dengan sadar atau tidak, telah diputar balikkan.

Bersama ini disadjikan beberapa angka-angka index mengenai barang-barang yang terpenting.

Angka-angka index rata-rata dipasar bebas.

	15 Ag. 1955	13 Sept. 1955	11 Okt. 1955
Tekstil (poplin, keper putih, belatju, kain putih drill)	100	74	68
Pakaian yang sudah djadi	100	94	83
Daging kornet, (susu kental dan susu bubuk)	100	95	86
Sajuran	100	100	94
Telur mentah	100	95	100
Bumbu-bumbu (lombok, bawang merah, lada, gula djawa, garam)	100	122	98
Tepung, kentang, tempe, tahu	100	112	90
Minjak kelapa	100	100	99
Gula, kopi, teh	100	101	96
Bahan bakar (minjak tanah, arang)	100	148	99

Gambaran yang disadjikan diatas serta perkembangan deretan angka-angka index yang bersangkutan, menunjukkan bahwa Pemerintah telah berhasil untuk menekan harga barang-barang, baik harga barang-barang impor, maupun harga beberapa majam barang-barang dalam negeri yang merupakan kebutuhan sehari-hari.

Djelaskan hal tersebut membantah apa yang dikemukakan oleh anggota-anggota yang terhormat Saudara Sakirman dan Saudara Diah.

Kesulitan memang dialami sekitar beras.

Sebab-musabab dalam hal ini telah beberapa kali diterangkan oleh Pemerintah kepada umum.

Mula-mula berdasar atas keterangan-keterangan resmi dan tidak resmi oleh Pemerintah lama, disangka bahwa produksi beras dalam negeri tahun ini adalah tjukup.

Akan tetapi setelah diadakan penyelidikan kenjataan menunjukkan hal sebagai berikut: Tahun 1954 Djanuari s/d Agustus — penghasilan beras di Indonesia adalah 5.575.000 ton; Tahun 1955 Djanuari s/d Agustus hanya 5.214.000 ton.

Kemungkinan ada bahwa produksi diluar Jawa dan Madura tahun 1955, adalah lebih rendah dari pada tahun 1954, karena hentjana alam, dan sebagainya.

Mengenai impor beras: Tahun 1954, Djanuari s/d Agustus, impor berdjumlah 173.780 ton; Tahun 1955, Djanuari s/d Agustus, impor beras hanya 12.913 ton.

Djadi persediaan seluruhnya dalam tahun 1955 adalah djumlah kurang dari pada 1954.

Padahal keterangan-keterangan resmi oleh Pemerintah lama, selalu mengatakan tentang adanya tjukup persediaan beras.

Tetapi persediaan beras 1955 adalah 522.000 ton lebih rendah dari pada persediaan dalam 1954.

Seperti telah diketahui, Pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk mengatasi kekurangan persediaan tersebut, sehingga dimasa depan keadaan beras dapat dikuasai lagi.

Mengenai tjara-tjara perdagangan atas dasar „paralel, kompensasi transaksi, counter-import” telah dibela oleh anggota-anggota yang terhormat Saudara Jusuf Muda Dalam dan Saudara Sakirman.

Menurut paham mereka hal-hal tersebut merupakan perdagangan „normal” karena khusus membuka hubungan dagang R.R.T. dan negara-negara Eropa Timur.

Pemerintah berpendapat, bahwa tjara-tjara perdagangan serupa itu merugikan kepentingan negara kita sendiri.

Telah mendjadi rahasia umum bahwa dalam paralel transaksi dan sebagainya dengan beberapa negara di Eropa Timur, hasil pendjualan devisa kita dalam keseluruhannya dirugikan.

Bahan-bahan mentah yang kita ekspor kenegara-negara itu, biasanja diperdagangkan lagi oleh negara-negara tersebut dipasar-pasar ditempat-tempat lain didunia, misalja di Amsterdam, London dan New York.

Akibatnja dipasar-pasar dunia ini kita bersaing dengan bahan-bahan yang berasal dari ne-



Rapat 81.

gara kita sendiri, karena dijual disitu oleh negara yang mengadakan transaksi paralel dengan kita.

Ataupun bahan-bahan yang kita ekspor kepada negara-negara transaksi paralel, hanya menciptakan surplus piutang kita, akan tetapi dalam bentuk mata uang yang kurang berguna untuk negara kita.

Sebabnya ialah karena barang-barang impor dari negara-negara yang bersangkutan, tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sektor produksi dalam negeri kita.

Dalam perdagangan Barter dan Kompensasi-transaksi biasanya bahan ekspor kita dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga yang lazim diperoleh dipasar dunia biasa.

Kerugian yang diderita oleh eksportir, dilimpahkan pada harga barang-barang impor yang termasuk dalam transaksi sedemikian.

Disini kita lihat bahwa negara kita dirugikan dari sudut penerimaan devisa serta pula penduduk Indonesia harus menikul beban berat oleh karena harga barang-barang impor dibikin tinggi.

Selain dari itu, meskipun menurut anggota yang terhormat Saudara Juul Muda Dahm tjara-tjara transaksi demikian hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh ekspor, namun pengaruh dari hak counter-import adalah besar sekali, dalam arti menarik keatas harga-harga didalam negeri, baik tentang barang-barang impor maupun tentang barang-barang ekspor.

Selanjutnya Pemerintah hendak sedikit menyinggung beberapa hal yang termuat dalam pidato anggota yang terhormat Saudara Sakirman.

Pidato anggota yang terhormat tersebut menurut pendapat Pemerintah mengandung penuh ketjamaan-ketjamaan bertentangan dengan kenyataan.

Sudah barang tentu, keadilan inflasi di Indonesia mempunyai banyak aspek-aspek, lebih banyak dari pada yang mungkin dikemukakan dalam keterangan Pemerintah mengenai hal ini.

Dalam keterangan Pemerintah ditunjukkan aspek-aspek pokok yang langsung bertalian dengan sumber-sumber inflasi dalam pertimbangan-perimbangan waktu ini.

Disamping itu sudah barang tentu ada aspek-aspek lainnya.

Akan tetapi apabila oleh anggota yang terhormat Saudara Ir Sakirman dikatakan, „bahwa pendapat Pemerintah adalah „dakil“ yang kosong dan tidak mempunyai nilai yang praktis, kalau daki itu hendak dipraktikkan di Indonesia“, pernyataan demikian itu sangat mengherankan.

Djustru dinegara-negara dengan suatu struktur ekonomi seperti di Indonesia, keadaan inflasi lebih membahayakan dari pada dinegeri-negeri yang telah maju.



Rapat 81.

Dalam keadaan struktural seperti dinegara kita ini, golongan yang menjadi korban inflasi adalah terutama golongan-golongan yang lemah yang sebagian terbesar meliputi bangsa Indonesia.

Golongan yang untung dalam keadaan inflasi adalah justru golongan-golongan kuat yang sebagian besar terdiri atas golongan asing.

Justru inilah yang hendak ditjegah.

Apakah anggota yang terhormat Saudara Ir Sakirman dengan pandangannya hendak mengatakan, seakan-akan keadaan inflasi di Indonesia ini tidak mengandung bahaya?

Ataukah anggota yang terhormat tersebut mau menyatakan, bahwa inflasi menguntungkan bangsa Indonesia?

Lagi pula deretan angka-angka mengenai keuangan negara yang disebut oleh Saudara Ir Sakirman untuk mengetjap beleid keuangan negara semasa Kabinet Wilopo, sama sekali tidak masuk akal.

Sebab tjara penjusunan angka-angka oleh Saudara Ir Sakirman itu, meliputi seluruh tahun 1951 dan seluruh tahun 1953, seakan-akan Kabinet Wilopo bertanggung-djawab tentang seluruh masa waktu yang disebut itu.

Nampaknya anggota yang terhormat Saudara Ir Sakirman tidak atau kurang memperluatikan isi Nota Keuangan Negara yang bersangkutan dengan Anggaran Belandja 1952/1953, dimana diterangkan dengan panjang lebar tentang sebab-musabab perkembangan hutang negara dan keuangan waktu itu, dimana diinjatakan pula bahwa Kabinet Wilopo berhadapan dengan suatu keadaan yang telah terjadi yang mengandung hal-hal yang tak terhindar lagi.

Tjara-tjara menjusun angka-angka yang didjailankan Saudara Ir Sakirman memberi gambaran yang gaudjl sekali.

Begitu pula tentang perinjataan anggota yang terhormat tersebut yang mengemukakan bahwa Saudara Sumitro adalah murid yang paling setia dari John Maynard Keynes dengan bukunya "The General Theory of Employment, Interest and Money".

Dalam hubungan ini dikatakan oleh anggota yang terhormat Saudara Ir Sakirman, bahwa „djalan keluarnya Saudara Sumitro adalah djalan keluarnya Keynes dan djalan keluar model besar asing dari kesulitan-kesulitan ekonomi-keuangan“.

Disinilah ternyata kedangkalan (oppervlakkigheid) dari uraian dari Saudara Ir Sakirman yang memberi kesan seakan-akan mengeluarkan hal-hal yang seandainya sadja.

Tampak disini, Saudara Ir Sakirman belum pernah membaca dengan teliti buku-buku dan karangan-karangan John Maynard Keynes ataupun belum pernah mengikuti dengan teliti apa



Rapat 81.

yang dikemukakan dan dikarang oleh Saudara Sumitro dilapangan ekonomi-keuangan.

Barang siapa yang memperhatikan pendapat-pendapat dari kedua pengarang tersebut, mengetahui bahwa sedjak lama Saudara Sumitro justru selalu menundukkan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang terkandung dalam rangka-rangka analisa dan alat-alat pemikir John Maynard Keynes, kalau pikiran Keynes hendak dipergunakan dengan begitu saja untuk ekonomi negara-negara yang kurang tumbuh, termasuk negara kita.

Sekianlah Saudara Ketua, jawaban Pemerintah yang lebih bersifat umum atas pandangan anggota-anggota yang terhormat mengenai lapangan ekonomi-keuangan.

Sekarang baiklah diberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan konkrit yang diajukan oleh beberapa anggota.

Kepada anggota yang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan Pemerintah dapat menyatakan, bahwa bukan maksud Pemerintah melakukan diskriminasi antara sesama warganegara atas dasar perbedaan keturunan.

Chusus mengenai lapangan koperasi dapatlah diterangkan, bahwa Pemerintah telah menjilapkan Rantjangan Undang-undang koperasi baru untuk mengganti peraturan koperasi tahun 1933 dan tahun 1949 yang sekarang masih berlaku.

Rantjangan ini sekarang sudah selesai.

Dengan terbitnja Undang-undang baru ini nanti akan terlaksana apa yang diinginkan oleh Saudara Siauw Giok Tjhan, ialah terbukanya pintu Gabungan Koperasi Batik Indonesia (G.K.B.I.) bagi semua pengusaha batik nasional yang 100% menjadi milik warganegara, pun juga terbukanya koperasi pegawai negeri untuk pegawai-pegawai negeri warganegara yang dinamakan keturunan asing.

Atas pertanyaan anggota yang terhormat Saudara Jusuf Muda Dalam Pemerintah dapat menerangkan, bahwa sebagaimana telah diumumkan dalam harian-harian, Pemerintah sudah mengambil keputusan memberikan perlindungan yang nyata dalam sektor ekspor, ialah dalam bentuk penurunan atau pembebasan dari rupa-rupa bea keluar serta pembafaran premi.

Dari pengumuman ini nyata, bahwa hasil pertanian dan perkebunan yang berkedudukan lemah akan mendapat perundingan yang lebih besar dari pada lain-lain bahan.

Preferensi untuk hasil perkebunan besar sama sekali tidak diberikan.

Tentang kabar termuat dalam „Harian Rakjat“ tanggal 1 September yang lalu mengenai Tombang Minjak Sumatra Utara yang disinggung oleh anggota yang terhormat Saudara Djoko Soedjono dapat diterangkan, bahwa kabar itu tidak benar.



Rapat 81.

Pun tidak benar juga contoh yang diadjudikan oleh anggota yang terhormat ini mengenai timbunan-timbunan seismograf dan perlengkapan-perengkapan bor dengan harga berpuluh-puluh jutaan rupiah yang menjadi tjalon besi tua.

Seismograf-seismograf dan perlengkapan-perengkapan bor yang didatangkan oleh Djawatan Geologi dari luar negeri itu harganya tidak berpuluh-puluh juta sebagaimana disebutkan oleh anggota yang terhormat Saudara Djoko Soedjono, melainkan hanya satu juta rupiah saja.

Alat-alat yang amat berguna itu sekarang dipelihara dengan baik oleh Djawatan tersebut.

Beberapa seismograf sudah mulai dipakai dan perlengkapan-perengkapan bor sebagian besar telah dipergunakan pula.

Untuk mempergunakan alat-alat bor yang sifatnya modern ini oleh Djawatan telah didatangkan seorang ahli dari luar negeri dan dibawah bimbingannya sekarang tenaga-tenaga Indonesia dari Djawatan tersebut sudah dapat mengerjakannya dengan hasil yang baik.

Atas pertanyaan anggota yang terhormat Saudara Ir Sakirman tentang bentuk bantuan apa yang sekarang oleh Pemerintah diberikan kepada organisasi-organisasi tunggal seperti G.A.P.R.I., G.A.P.E.R.O.N., G.K.B.I., S.O.T.E.K.S.I. yang dulu selalu mendapat bantuan dan perlindungan dari Pemerintah dengan melalui Jajasan Perbekalaan dan Persewaan dapatlah diterangkan, bahwa juga waktu ini bantuan dan perlindungan demikian itu oleh Pemerintah masih tetap diberikan dari stock Jajasan tersebut yang sekarang dalam keadaan likwidasi.

Dalam uraian anggota yang terhormat Saudara Ir Sakirman mengenai hasil-hasil minyak tanah, diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 3.911.000 ton dengan harga lebih kurang Rp. 2 milyar yang didasarkan atas premisse, bahwa "Setjara kasar dapat ditaksir produksi minyak tanah mentah diseluruh Indonesia dalam tahun 1954 ada 13 sampai 14 juta ton".

Oleh karena tidak ada pendjelasan lebih lanjut, tidaklah teronggaja bagaimana taksiran itu dilakukan.

Angka-angka mengenai minyak tanah (untuk seluruh Indonesia dalam tahun 1954) yang ada pada Pemerintah adalah sebagai berikut (dalam metrik-ton).

Produksi dalam Negeri minyak tanah mentah	: 10.775.223
Impor minyak tanah mentah	: 2.131.050
Eksport minyak tanah mentah	: 2.302.857
Impor hasil-hasil minyak tanah	: 90.378
Eksport hasil-hasil minyak tanah	: 7.583.729

Demikianlah Saudara Ketua, jawaban Pemerintah atas pandangan-pandangan mengenai politik ekonomi-keuangan.



Rapat 81.

Bilamana jawaban ini masih dipandang kurang lengkap, tentu saja Pemerintah bersedia dalam babak kedua melengkapinya.

Sebagai penutup dari bagian jawaban ini, Pemerintah hendak menyatakan bahwa saran-saran yang diajukan dalam pandangan-pandangan itu untuk menjapai perbaikan dalam keadaan ekonomi-keuangan umumnya, diperhatikan benar-benar oleh Pemerintah.

Saudara Ketua, yang terhormat, oleh anggota yang terhormat Saudara Mr Tjon Sie Hwie diajukan beberapa pertanyaan mengenai pelajaran, yang dengan singkat dapat dijawab sebagai berikut:

1. Sebagai telah diterangkan dalam Keterangan Pemerintah mengenai hal ini, perusahaan K.P.M. lambat-laun akan diganti dengan perusahaan pelajaran nasional.

Untuk menjapai tujuan ini, maka diperlukan kapal-kapal dan tenaga-tenaga yang sungguh amat sukar didapatkan di Indonesia.

Berhubung dengan itu maka kini akan diadakan persiapan untuk mengadakan perdjandjian antara Pelnut dan K.P.M.

Bagaimana isi perdjandjian tersebut, kami rasa lebih baik dikemukakan didalam kesempatan lain.

2. Tentang desas-desus yang mengatakan bahwa Pemerintah membatalkan pembelian dua buah kapal dari Perantjia, dapat diterangkan bahwa kabar tersebut adalah benar, segala sesuatu oleh karena menurut laporan dari para ahli yang meninjau di Perantjia kapal-kapal tersebut tidak dapat dipergunakan dip perairan Indonesia.

Menurut perdjandjian jual-beli yang telah ditanda-tangani antara Pemerintah (yang dulu) dengan pendjual, antara lain dinyatakan bahwa jika perdjandjian jual-beli tersebut dibatalkan, pendjual mempunyai hak untuk menjual kedua kapal tersebut, dengan pengertian bahwa jika hasil penjualan dari kapal-kapal tersebut kurang dari harga yang telah ditentukan dalam perdjandjian, maka kekurangannya harus dibayar oleh Pemerintah.

Dalam pada itu oleh Pemerintah telah dibayar uang sejumlah Rp. 12.762.900.— sedang disamping itu telah dikirim pula ke Bank di Perantjia uang sebesar Rp. 8.508.600.— yang disediakan untuk dibayarkan pada saat penyerahan kapal, akan tetapi hingga kini masih dibekukan.

3. Tentang kepalitan INACO, dapat diterangkan bahwa memang oleh Pemerintah masih diusahakan untuk menjabut kepalitan itu, oleh karena menurut keterangan yang diterima sewaktu pengawasan INACO diserahkan kepada Kementerian Perhubungan pada bulan Djuli tahun yang lalu, oleh delegasi INACO dikemukakan sjarat, bahwa hendaknya didjaga agar INACO jangan sampai menjadi mati.



Oleh karena surat tersebut telah diterima oleh Menteri Perhubungan Saudara Prof. Ir Roosseno, tidaklah dapat dibenarkan tindakan penggantian, Saudara Dr A.K. Gani, yang memintakan palkan atas perusahaan tersebut.

Saudara Ketua, anggota yang terhormat Saudara Kobarsjih menjabarkan penjelasannya, bahwa nasib most nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik dan gas hingga kini belum dapat diselesaikan.

Jang dimaksud oleh beliau ialah: most jang tertantun dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 72/K/1950.

Mengenai most ini telah diberi penjelasan dalam rapat kerja dari Seksi D (Seksi Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Tenaga) antara lain pada tanggal 14 dan 28 Oktober 1954.

Sementara itu mulai tanggal 1 Nopember 1954 perusahaan listrik Aniem (tanpa dochtermaatschappijen) di Djawa Timur dan Djawa Tengah telah dinasionalisasi.

Selanjutnya Pemerintah ingin menjawab beberapa pertanyaan dari anggota yang terhormat Saudara Kobarsjih sebagai berikut:

1. Pendapat Pemerintah mengenai soal nasionalisasi perusahaan listrik dan gas adalah tergantung pada baik tidaknya pemeliharaan perusahaan itu.

Kemajuan sesuatu negara modern, materiel maupun cultureel, tidak dapat luntar djalannya tanpa tenaga listrik.

Djika memang akan berjalan baik dengan nasionalisasi, maka dengan sendirinya nasionalisasi lah harus dilaksanakan.

Bila karena berupa-rupe sebab, dengan nasionalisasi negara akan menderita kemunduran, maka perusahaan-perusahaan partikuler akan dilindungi oleh Pemerintah.

Pendirian Pemerintah dalam hal ini ialah, agar pembangkitan dan distribusi listrik dan gas berjalan baik untuk kemajuan negara.

2. Mengingat akan keadaan keuangan negara dalam tahun ini dengan defisit anggaran belanda sebesar $3\frac{1}{2}$ ribu djuta rupiah, maka Pemerintah tidak dapat melanjutkan tugas mengenai nasionalisasi perusahaan listrik dan gas itu dalam tahun ini.

3. Pemerintah bermaksud untuk memberi status I.B.W. kepada perusahaan-perusahaan listrik dan gas jang dinasionalisasi sebagaimana halnya dengan lain-lain perusahaan Pemerintah seperti P.T.T., D.K.A., dan lain-lain.

4. Jumlah uang jang telah dikeluarkan untuk menasionalisasi adalah sebanjak Rp. 90 djuta, sedang sebenarnya biasa seluruhnya lebih banjak dari pada jumlah itu.

Adapun sisanya akan ditetapkan oleh suatu Panitia jang kini sedang bekerja.



Menurut perkiraan keuntungan commercieel dari perusahaan-perusahaan listrik yang telah dinasionalisasi adalah Rp. 7,5 juta untuk tahun ini.

5. Dimana disegala lapangan pekerjaan untuk membangun negara terasa kekurangan tenaga ahli, maka dengan sendirinya Pemerintah berusaha untuk terutama menempatkan tenaga potensial dalam lingkungan bangsa sendiri.

Demikian pula pada perusahaan listrik dan gas yang telah dinasionalisasi ditempatkan tenaga yang sedemikian itu.

Perlu kiranya ditjatat juga, bahwa penundukan tenaga sedemikian itu adalah tetap pada Pemerintah yang bertanggung-jawab atas lanjut jalannya perusahaan yang bersangkutan.

6. Hingga pada waktu ini para buruh dari perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang telah dinasionalisasi masih tetap mempunyai fasilitas sebagai sebelum dinasionalisasi.

Pemerintah berpendirian pada umumnya, bahwa para pegawai negeri selajaknya mendapat penghargaan sesuai dengan prestasi masing-masing dengan tidak ada perbedaan.

Saudara Ketua, bilamana Pemerintah didalam keterangannya mengenai programnya tidak menjengug-njengug soal-soal perburuhan, maka hal itu tidaklah berarti, bahwa Pemerintah mengabaikan atau kurang menaruh perhatian yang semestinya terhadap soal perburuhan.

Baiklah ditegaskan, bahwa Pemerintah sekarang juga menaruh perhatian yang sepenuh-penuhnya terhadap masalah-masalah perburuhan sebagai bahagian penting dari masalah ekonomi pada umumnya.

Persiapan-persiapan untuk perundang-undangan yang dipandang perlu didalam usaha memperlindungi buruh terus diadakan dan rancangan-rancangan Undang-undang yang bersangkutan akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada waktunya.

Selanjutnya perlu ditegaskan disini, bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan keterangan anggota yang terhormat Saudara Djoko Sudjono.

Tidak benar bilamana oleh Saudara anggota yang terhormat itu disebutkan, bahwa Pemerintah bermaksud untuk menarik kembali rancangan Undang-undang pengganti Undang-undang Darurat No. 16 yang telah dibicarakan dalam Bahagian-bahagian di Dewan Perwakilan Rakyat.

Maksud permintaan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah sekedar permintaan menanggihkan pembicaraan.

Dalam hal ini baiklah kiranya diketahui, bahwa peninjauan seluruh perundang-undangan yang masih harus diselesaikan pada saat penggantian Kabinet oleh Kabinet yang baru, adalah suatu kebiasaan yang lazim dilaksanakan, berhubung dengan sifat pertanggung-jawabannya dari Kabi-



Rapat 81.

net itu mengenai programja kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Dapat pula diterangkan bahwa peninjauan dari rantjangan Undang-undang pengganti Undang-undang Darurat No. 16 kini sedang giat dilakukan oleh Pemerintah.

Achirja Pemerintah merasa perlu untuk membantah keterangan anggota jang terhormat Saudara Djoko Sudjono mengenai apa jang disebutkan „demonstrasi pembelaan terhadap modal monopolistik“, didalam hubungannya dengan keputusan P. 4 Pusat baru-baru ini mengenai perselisihan buruh dengan D.S.M. di Sumatera Utara.

Bilamana Pemerintah sekarang dapat meminjam istilah „demonstrasi“ dari Saudara anggota jang terhormat itu, maka putusan P. 4 Pusat tersebut adalah djusteru suatu „demonstrasi pembelaannya terhadap buruh“.

Sebab, dimana pihak pengusaha Deli Stoom Maatschappij bertegang sekuat tenaga untuk menolak tuntutan pihak buruh, maka djusteru pihak Pemerintahlah jang telah memaksa pihak Deli Stoom Maatschappij itu untuk toh meluluskan permintaan gratifikasi dari buruhnya, djustru untuk kepentingan dari pada kaum buruh dan tidak untuk kepentingan kaum modal asing, sebagaimana dinjatakan oleh anggota jang terhormat Saudara Djoko Sudjono tersebut.

Saudara Ketua, anggota jang terhormat Saudara Sutardjo Kartohadikusumo mengemukakan bahwa untuk memberantas korupsi Pemerintah tehh menjusun sebuah rantjangan Undang-undang jang kabarnya memuat suatu „exorbitant recht“ jaitu mewajibkan kepada pegawai negeri atau orang lain untuk memberikan bukti-bukti jang dapat menerangkan dari mana asalnya harta-benda jang dimilikinya, mendjadi dalam istilah asingja „de bewijsslast omkeren“.

Tentang rantjangan Undang-undang itu dapatlah diterangkan bahwa rantjangan itu dibagi dalam 2 bagian.

Bagian I mengatur tindakan-tindakan didalam peradilan dan bagian II mengatur tindakan-tindakan diluar peradilan.

Bagian I memuat ketentuan jang berkaitan dari pada peradilan biasa, jaitu:

- a. dengan diadakannya badan pengadilan tersendiri, seperti djuga untuk tindak pidana ekonomi;
- b. terdakwa harus mendjawab dan mendjawab dengan sebesarnya.

Hal terakhir ini tidaklah berarti „Omkering van de bewijsslast“; terdakwa tidak diharuskan membuktikan ketidak-salahannya; pembuktian kesalahan terdakwa tetap dilakukan menurut aturan pembuktian biasa.

Bagian II memungkinkan penyelidikan terhadap harta-benda seseorang oleh Biro Penilik Harta



Rapat 81.

Benda, hal ini na udaklah otomatis berarti bahwa diadakan tuduhan terhadap dirinya.

Penyelidikan hanya dimaksud memeriksa besarnya harta benda dan apa betul didapatnya dengan sah.

Tindakan ini menghindarkan kemungkinan penangkapan-penangkapan yang kemudian ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahan yang dituduhkan.

Anggota yang terhormat Saudara Sutardjo Kartohadikusumo berpendapat, bahwa pemberantasan korupsi dilakukan melalui hukum yang berlaku, tetapi kalau mendesak boleh ditinggalkan.

Pemerintah dapat mengikuti lam pikiran itu, namun demikian Pemerintah tidak mau menjimpang dari prinsip hukum pidana sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1 K.U.H.P. yang juga dimuat dalam Undang-undang Dasar kita.

Undang-undang Darurat yang dikehendaki oleh Pemerintah itu, dan yang sesuai dengan andjuran anggota yang terhormat itu hanyalah memuat hal-hal yang diterangkan tadi, yaitu mengadakan *sprekplicht* terhadap tersangka terdakwa dimuka Djaksa Tinggi Khusus Pengadilan Tinggi Khusus sedangkan Biro Panitia Harta-Benda adalah mempunyai hak menuntut.

Anggota yang terhormat Saudara Abulhajar mengatakan bahwa Pemerintah tidak sanggup memberantas korupsi menurut dasar-dasar hukum yang ada.

Dikatakan pula bahwa Pemerintah yang umurnya pendek itu memberanikan diri mengadakan peraturan-peraturan yang bukannya hanya dapat dipetik dalam jangka panjang dan akan mengeluarkan Undang-undang Darurat diuteru dalam masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

Testang pengeluaran Undang-undang Darurat ini, Pemerintah menganggap bahwa Undang-undang Darurat itu harus selekas mungkin dikeluarkan karena keadaan mendesak.

Rantjangan Undang-undang Darurat tersebut dikerjakan oleh Kabinet dengan memakan waktu satu bulan dan pada tanggal 30 September 1955, jadi pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat masih berreces, diterima baik oleh Kabinet.

Namun demikian, Pemerintah dapat pula mengerti keinginan-keinginan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat untuk dapat mengetahui Undang-undang Darurat yang dikehendaki Pemerintah itu dan oleh karenanya Pemerintah bersedia dalam waktu yang singkat untuk membawanya kedalam rapat Panitia Pemasjawatan.

Mengenai pendapat anggota yang terhormat Saudara Ir Soehagjo Reksodipuro, bahwa pemberantasan korupsi harus disertai syarat bahwa penyelidikan dan tindakan dilakukan secara objektif tanpa pandang bulu dan tidak dengan maksud untuk melikwidasi lawan-lawan politik, Pemerintah menyatakan sungguh berjanji untuk mem-



Rapor I.

berantas korupsi dengan tak mengenal golongan, partai atau aliran.

Pemerintah telah memberi perhatian penuh mengenai tonton-tonton yang dikemukakan oleh beberapa anggota yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat, dan kepada Djaksa Agung atau Djaksa Tentara Agung diberikan instruksi untuk meneliti tentang soal itu.

Anggota yang terhormat Saudara Mr Soebagio Reksodipuro agak terkedjut mengapa ada Undang-undang Darurat diusulkan diwaktu Parlemen bersidang, sedangkan Parlemen i.e. Panitia Permusyawaratan tidak mengikut, pun tidak diminta pendapatnya sebelumnya.

Memang Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Darurat mengenai pemberantasan korupsi dan Undang-undang Darurat itu dikeluarkan karena keadaan mendesak.

Tentang hal ini dijawab Pemerintah kepada anggota yang terhormat Saudara Abulhajat ber-laku pula bagi anggota yang terhormat Saudara Aham Erningradja, yang dengan panjang lebar mengemukakan pendapat tidak menyetujui dikeluarkannya Undang-undang Darurat tersebut itu pada waktu Parlemen sudah bersidang.

Anggota yang terhormat Saudara Soenarjo Gondokoesoemo menyatakan kegembiraannya bahwa Kabinet sekarang tidak segan-segan menjalankan tindakan pemberantasan korupsi dan mulailah juga Undang-undang Hukum Pidana ditambah dengan peraturan-peraturan istimewa yang berbentuk Undang-undang Darurat, asal di-jaga supaya kemerdekaan azasi penduduk jangan begitu saja mudah dilanggar.

Pemerintah menyatakan penghargaannya terhadap anggota yang terhormat Saudara Soenarjo Gondokoesoemo yang dapat memahami pendidikan Pemerintah, dan Pemerintah dapat menyatakan dengan tegas disini bahwa kemerdekaan azasi penduduk tidak akan terlanggar, seperti telah diuraikan dalam menjawab pemaparan anggota yang terhormat Saudara Sutardjo Kartohadikusumo.

Anggota yang terhormat Saudara Baeharuddin mengemukakan bahwa pebersihan Undang-undang Darurat oleh Pemerintah ialah didorong oleh keinginan untuk menghadapi pemilihan anggota Konstituante yang akan datang.

Pemerintah dengan tegas telah menyatakan bahwa Undang-undang Darurat itu tidak ditujukan kepada sesuatu partai ataupun golongan, tetapi akan dilakukan serjira objektif, dan mengenai pertagaan apa sebahnya Undang-undang Darurat itu hendak dikeluarkan sedangkan Parlemen sedang bersidang, dapatlah kiranya keterangan kepada anggota yang terhormat Saudara Abulhajat dipandang pula sebagai diudjukan kepada anggota yang terhormat Saudara Baeharuddin.



Anggota yang terhormat Saudara Baheramsjah St. Indra berpendapat bahwa untuk korupsi yang akan datang harus diambil tindakan-tindakan preventif yang menghilangkan kesempatan-kesempatan berkorupsi.

Pemerintah sependapat dengan saran-saran yang dikemukakan oleh anggota yang terhormat itu, dan seperti diutjapkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Oktober yang baru lalu, tindakan-tindakan administratif telah dan akan diambil oleh Pemerintah disamping mengeluarkan Undang-undang Darurat termaksud diatas.

Anggota yang terhormat Saudara H. Rusli Abdul Wahid menyatakan supaya dalam menjusun Undang-undang Pemberantasan Korupsi janganlah main darurat-daruratan dan mengusulkan pula supaya tindakan jangan dilakukan dipusat saja tetapi juga didaerah-daerah dan mengutarakan tindakan itu terhadap diri sendiri dulu dan juga kepada kontjo-kontjo dan kawan separtai.

Terhadap main darurat-daruratan dapatlah kiranya keterangan Pemerintah terhadap anggota yang terhormat Saudara Abulhasjat mengenai hal ini ditunjukkan pula kepada anggota yang terhormat Saudara H. Rusli Abdul Wahid.

Mengenai saran-saran yang dikemukakan oleh anggota yang terhormat itu, dapatlah dikatakan bahwa memang hasrat Pemerintah untuk melakukan tindakan dimana dan terhadap siapapun juga.

Anggota yang terhormat Saudara Sudjono Djoprajitno mengemukakan bahwa untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang meradjalelanya korupsi, baiklah Pemerintah melakukan pemeriksaan seadil-adilnja dan seobjektif-objektifnja terhadap kekayaan semua pemimpin, baik atas nama sendiri, isterinja ataupun anak-saudaranya, dan kekayaan pegawai-pegawai negeri.

Pemerintah memang sependapat dengan anggota yang terhormat tersebut bahwa tindakan harus seobjektif-objektifnja dengan tidak memandang bulu.

Pemerintah dapat menyetujui saran-saran mengenai pemberantasan korupsi yang dikemukakan oleh anggota yang terhormat Saudara Jusuf Wibisono untuk dipertimbangkan.

Anggota yang terhormat Saudara Djaswadi Suprpto mengatakan bahwa kita harus menginsjafi benar-benar bahwa negara kita ini adalah negara hukum "een geordende rechtsstaat", dan bukan "een politiestaat".

Pemerintah menginsjafi benar-benar bahwa negara kita adalah suatu "rechtsstaat", dan bukan suatu "politiestaat".

Dijusteru oleh karena segala tindakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku, maka diterjatakan Undang-undang Anti Korupsi itu.



Gambaran yang diberikan oleh anggota yang terhormat Saudara Djawadi Suprpto, bahwa dalam Undang-undang Darurat itu setiap orang yang ditjerigai atau dianggap perlu oleh yang berwajib, harus dapat membuktikan asal usul harta-hendanya itu, tidaklah tepat.

Untuk menghilangkan kesalah-fahaman dapatlah kiranya keterangan mengenai isi rancangan Undang-undang Darurat itu, yang diberikan kepada anggota yang terhormat Saudara Sutardjo Kartohadikusumo, dianggap ditunjukkan pula kepada anggota yang terhormat Saudara Djawadi Suprpto.

Pemerintah sependapat dengan anggota yang terhormat Saudara Zataul Baharuddin, bahwa tidak ada alasan untuk dicabutnya bahwa Pemerintah dengan Undang-undang anti korupsi akan merugikan „politisi“ partai atau partai-partai yang tidak termasuk koalisinya, oleh karena penuntutan akan dilakukan oleh pejabat-pejabat dan aparat-aparat yang dikala Kabinet Ali-Arifin pun menjalankan penuntutan dan peradilan.

Saudara Ketua, oleh anggota-anggota yang terhormat Saudara Sutardjo Kartohadikusumo, Saudara M. H. Lukman, Saudara Sarwono S. Soetardjo dan Saudara Hadji Rusli Abdul Wahid dimajukan pertanyaan-pertanyaan disekitar masalah keamanan.

Inti dari uraian anggota-anggota yang terhormat tersebut dalam hal ini pada pokoknya merupakan penyesalan, bahwa masalah keamanan itu tidak dimasukkan didalam Program Pemerintah, dan diminta ketegasan dari pada Pemerintah tentang desas-desus, bahwa Pemerintah mengandung hasrat untuk memberi ampun, amnesti atau grasi umum kepada para pemimpin dan anggota gerombolan bersendjata.

Pemerintah tidak mentjaatumkan usaha pemulihan keamanan dan ketertiban umum didalam Programnya, karena berpendapat, bahwa untuk itu diperlukan jangka waktu yang panjang sekali, sedang kesempatan bekerja bagi Kabinet yang sekarang ini sudah jelas hanya terbatas sampai beberapa bulan saja, sehingga dalam waktu yang singkat itu Pemerintah yang sekarang ini tak dapat menyelesaikan masalah yang sebesar itu.

Akan tetapi sekalipun soal pemulihan keamanan dan ketertiban umum itu tidak terjaatun didalam Program Pemerintah, namun itu tidaklah berarti, bahwa Pemerintah tidak akan menjalankan usaha pemberantasan gangguan keamanan oleh gerombolan-gerombolan bersendjata.

Pemerintah tetap memegang pendirian, bahwa terhadap setiap gerombolan atau anasir pengganggu keamanan, dengan nama dan ideologi apapun juga, Pemerintah tak akan segan-segan untuk memberantasnya dengan menggunakan alat-alat kekuasaan negara.



Adapun terhadap jalan pikiran yang diantara lain diungkapkan oleh anggota yang terhormat Saudara Sutardjo Kartohadikusumo untuk memberikan grasi atau amnesti ataupun pengampunan umum kepada para anggota gerombolan bersenjata, Pemerintah berpendapat, bahwa juga jalan sematjam itu dapat dipertimbangkan pula.

Djika jalan yang diusulkan oleh anggota yang terhormat Saudara Sutardjo Kartohadikusumo tersebut memanglah membuka kemungkinan-kemungkinan daerah penyelesaian soal keamanan, tentulah kita semua wadjib mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh.

Saudara Ketua, oleh banyak anggota dan terutama oleh anggota yang terhormat Saudara I.A. Moes disinggung politik Pemerintah mengenai soal Irian Barat dan bergundengan dengan ini perhubungan Pemerintah dan negeri Belanda.

Tidaklah perlu saja akan ulangi lagi memben-tangkan asas-asas politik kita mengenai soal tersebut di depan dengan pandjang-lebar, oleh karena didalam keterangan Pemerintah yang baru lalu soal ini telah tjukup mendapat perhatian.

Pemerintah menegaskan sekali lagi disini bahwa sesuai dengan program politik Kabinet ini, memang tujuan Pemerintah ialah memulihkan kembali Irian Barat dalam wilayah Republik Indonesia.

Pada waktu Kabinet Ali-Arifin berkuasa dengan meruntjingsnja perhubungan kita dengan Belanda dan lain-lain negarn; dengan statement-statement yang betapi-api baik melalu surat-surat kabar maupun didalam persidangan Perserikatan Bangsa-bangsa, yang bermaksud menegaskan lagi perdjjuangan kita mengenai Irian Barat itu, maka berachirlah politik itu dengan suatu kekalahan didalam Perserikatan Bangsa-bangsa sedangkan maksud Pemerintah pada waktu itu untuk berunding dengan pihak Belanda mengenai masalah Irian Barat ini tidak dapat ditjapai.

Memang benar Pemerintah sekarang tiada dapat menjeludji tjarannya memperdjjujngkan masalah Irian Barat itu sebagai tjara yang dianut oleh Kabinet Ali-Arifin dahulu.

Setelah perundingan-perundingan permulaan dalam sidang Perserikatan Bangsa-bangsa itu dimulai, kita telah berhasil memasukkan masalah Irian Barat dalam agenda Perserikatan Bangsa-bangsa, sekarang Belanda bersedia mengadakan perundingan dengan kita bukan saja mengenai soal Irian Barat, nkan tetapi juga mengenai masalah lainnya jaitu menindjau kembali perhubungan keuangan dan ekonomi antara kedua negara yang berarti perdjandjian Pinex yang dahulu oleh protocol pembubaran Uoi diperkuat lagi dapatlah sekarang ditindjau kembali dan dijadikan pokok pembicaraan kelak.

Memang Pemerintah mengharapkan perundingan dengan pihak Belanda dapat dilakukan dida-



Rapat 81.

lum jangka waktu pendek oleh karena diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang semendjak bertahun-tahun lamanya tidak mendapatkan penyelesaian.

Anggota yang terhormat Saudara I. A. Moelis menarik kesimpulan bahwa politik kita mengenai Irian Barat sudah gagal sama sekali, katanja disebabkan politik „re-approachment“ kita terhadap Belanda yang katanja pula membimbangkan penjokong-penjokong kita terutama negara-negara Amerika Latin.

Anggota yang terhormat Saudara I. A. Moelis hendak membuktikan keterangannya itu dengan kurangnya suara penjokong pemasukan atjara Irian Barat dalam agenda Perserikatan Bangsa-bangsa apabila dibandingkan dengan sidang ke-IX Perserikutan Bangsa-bangsa itu.

Untuk membenarkan apa yang setjara keliru dimajukan oleh anggota yang terhormat Saudara I. A. Moelis disini saja ingin mengemukakan bahwa sebelum Kabinet sekarang ini berkuasa sudah banyak dari pada negara-negara Amerika Latin telah mengubah sikapnja terhadap kita, misalnja Cuba telah menerangkan tidak akan menjokong kita lagi dan demikian pula lain-lain negara.

Djadinja kemunduran suara itu bukanlah disebabkan oleh tindakan-tindakan Kabinet sekarang ini didalam melakukan politik luar negeri mendekati Belanda untuk menyiapkan perundingan antara kedua negara itu, akan tetapi disebabkan oleh karena berkurangnya prestige Kabinet Ali-Arifin didalam masa-masa yang achir didalam pandangan negara-negara itu yang mengakibatkan negara-negara yang dahulunya memperlihatkan sikap simpatik terhadap kita sangat ragu-ragu akan memberikan sokongannya kepada kita bahkan menjadi menentang kita.

Pemerintah sekarang insjaf akan hal ini dan didalam usahanya mengadakan hubungan baik dengan negara-negara Amerika Latin itu telah mengutus duta besar Mukarto berkunjung di negara-negara Amerika Tengah dan duta besar Sudjono di negeri-negeri Amerika Selatan untuk menanam goodwill kembali dari negara-negara tersebut terhadap kita dan meletakkan dasar persahabatan yang sempurna antara Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin itu.

Mudah-mudahan dengan djalan ini dapatlah lagi dipupuk perasaan kepertjaan negara tersebut terhadap apa yang menjadi pokok perdjangan kita.

Soal-soal yang menjadi pertanyaan dan perhatian beberapa anggota yang terhormat pada politik personalia yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri dapatlah dikurangkan sebagai berikut:

Pokok yang dipergunakan sebagai dasar didalam kebijaksanaan ini ialah memulihkan keadaan didalam soal pengangkatan dan kenaikan pang-



Rapat 81.

kan pegawai-pegawai di Kementerian tersebut sehingga pegawai-pegawai itu merasa hak kedudukannya (*rechtspositie-nja*) terdjamit.

Apabila diadakan pemindahan atau tindakan-tindakan yang lalunya didalam soal kepegawaian ini ialah tiada lain untuk mendjernihkkan suasana dikalangan pegawai-pegawai tersebut suasana mana sudah menjadi kabur dan buruk akibat tindakan sewenang-wenang didalam masa yang silam didalam soal kepegawaian itu.

Didalam rentjana kebidjaksanaan yang dianut sekarang ini, semua pegawai yang memiliki ajar-sjarat ketjakapan dan kemapuan bekerdja, dengan tidak memilih bulu atau kejakinan politik mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku.

Saudara Ketua, berhubung dengan pemandangan Anggota-anggota yang terhormat Saudara I.A. Moes, Saudara Simuw Giok Tjhan, Saudara Sudijono Djojoprajitno, Saudara B.M. Diah, Saudara Lukman dan Saudara Zainul Baharudin tentang pasal VII Program Kabinet yang mengenai politik luar negeri, Pemerintah hendak memberikan pendjelasan sebagai berikut.

Seperti telah diterangkan dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 7 Oktober yang baru lalu, maka telah menjadi kejakinan dari pada Kabinet sekarang, bahwa azas-azas politik luar negeri yang bebas dan aktif dan menuju perdamaian itu adalah pokok-pokok dari politik negara kita dalam menghadapi soal-soal Internasional serta dalam menentukan sikap dan tindakannya untuk memecahkan soal-soal internasional yang mengenai Indonesia.

Didalam mendjalankan politik luar negeri ini berdasarkan azas-azas sebagai diterangkan tadi itu maka Pemerintah senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, sehingga benar-benar politik negeri kita itu dijurahkan terhadap pengabdian terhadap nusa dan bangsa untuk mentjapai kesedjahteraan rakyat.

Politik yang demikian itu adalah politik negara kita, yang berarti politik yang sejogianja bagi Indonesia dalam suatu situasi internasional seperti dihadapi sedjak Perang Dunia Kedua berakhir dan yang menguntungkan Indonesia.

Berhubung dengan itu maka adalah kewajiban dari setiap Pemerintah kebangsaan Indonesia, untuk menganut suatu kebidjaksanaan politik luar negeri sebagaimana diterangkan diatas.

Oleh karenanya maka sukarlah kiranya bagi sesuatu Pemerintah nasional untuk mendjalankan suatu politik ketjenderungan pada sesuatu blok di-dunia ini dalam rangka politik luar negeri negara kita seperti disebutkan tadi.

Berdasarkan keterangan diatas maka Pemerintah tiada dapat menerima tuduhan anggota yang terhormat Saudara I.A. Moes yang dilemparkan terhadap Pemerintah seolah-olah politik Pemerin-



tah tjonjong ke Barat, okh karena bukti-bukti untuk membenarkan keterangan Anggota yang terhormat Saudara I. A. Moeis itu tidak ada.

Bagi Pemerintah sekarang hanya perlu mencatukan, apakah yang dapat dikerdjakan untuk memelihara baik politik luar negeri dari pada negara kita itu dalam suatu waktu yang terbatas sekali.

Dulu pada itu Pemerintah pertama-tama melibat pada semangat dan hasil-hasil Konperensi Asia-Afrika yang telah berlangsung di Bandung dalam tahun ini djuga.

Seperti dikatakan dalam Keterangan Pemerintah pada tanggal 7 Oktober yang baru lalu, maka semangat Konperensi Asia-Afrika ialah perasaan solidaritet diantara Negara-negara peserta yang senasib dalam perjuangannya untuk menjapai kemerdekaan dalam menghadapi hari depan.

Hasil-hasil Konperensi Asia-Afrika tersebut pernah dibentangkan di muka sidang yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat ini, sehingga tak perlulah kiranya diika saja mengulangnya lagi.

Berdasarkan semangat dan hasil Konperensi di Bandung itulah Pemerintah sekarang hendak berusaha untuk merealisasi kerdja-sama antara Negara-negara Asia-Afrika itu dalam rangka haluan politik luar negeri dari negara kita, jattu politik bebas dan aktif merudju keperdamaian.

Disamping itu Pemerintah masih melihat kemungkinan-kemungkinan lain, yang djuga dapat dilaksanakan dalam umur yang terbatas dari pada Kabinet sekarang, yang termasuk lingkaran haluan politik negara kita yang saja sebutkan tadi.

Dengan kemungkinan-kemungkinan itu dimaknakan antara lain memperluas hubungan-hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dan negara-negara lain, misalnya dengan mengutus suatu Goodwill Missions melawat kesana seperti akan dilakukan dan sudah dilakukan tadi — ke Australia, dan menerima Goodwill Missions, seperti dari Singapura dan Malaja.

Dalam pada itu termasuk pula usaha-usaha, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan negara-negara lain, untuk menghapuskan — atau setidak-tidaknya mengurangi — serta menjegah dibuatnja ikatan-ikatan yang dirasakan sebagai pembatasan kedaulatan negara dilapangan politik, ekonomi keuangan dan sebagainya.

Didalam rangkaian ini memang sewajarnya ialah Pemerintah mengambil sikap yang sangat prinsipil mengenai soal kolonialisme.

Ini telah dibuktikan dalam sikap Delegasi Republik Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-bangsa pada waktu Organisasi tersebut membicarakan soal Algeria.

Bersama-sama dengan Negara-negara Asia-Afrika lainnya dan mengingat serta taat atas keputusan Mukhtamar Bandung itu, maka dengan sangat keras kita mengutuk perbuatan-perbuatan



Perang di Afrika Utara menindas pergerakan kebangsaan di sana, dan dengan jalan ini kita membantu sejara prinsipil gerakan Kebangsaan di Afrika Utara untuk mentjapai kemerdekaan bangsa Marokko-Tunisi, dan Algeria.

Memang Pemerintah mempergunakan perkataan "mengutuk kolonialisme didalam bentuk manapun djuga", oleh karena berpendapat bahwa ini adalah berarti suatu formulering yang lebih luas dan tegas, yaitu Pemerintah menentang semua bentuk kolonialisme dibawah kedok manapun djuga kolonialisme ataupun imperialisme itu bergerak.

Apabila Pemerintah mempertimbangkan suatubantuan Amerika Serikat kepada Indonesia, lain dari pada yang dibentangkan didepan itu atau kerjasama didalam lapangan ekonomi dengan lain negara, dipegang teguh syarat mempertahankan kedaulatan negara yang saja kemakikan tadi serta didalam batas dasar-dasar politik luar negeri kita yang bebas dan aktif itu.

Baik hasil pekerjaan dan semua keputusan kita maupun dari semua perundingan yang saja sebutkan diatas tadi, akan dipermaktumkan pada waktunya.

Beberapa anggota yang terhormat menanyakan lagi tentang kebenaran bantuan U.S.A. sebanyak \$ 8 djuta yang katanya diberikan kepada Indonesia.

Pemerintah dapat memberi keterangan disini, bahwa bantuan ini adalah merupakan suatu technicalaid dibawah ketentuan dari I.C.A. dan dahulu disebutkan Foreign Operation Administration.

Semendjak tahun 1951 Pemerintah Indonesia menerima bantuan sematjam itu dan didalam tahun 1954 waktu Kabinet Ali-Arifin masih berkuasa diterima djuga bantuan serupa itu ebanjak kurang lebih 7 djuta dollar.

Bantuan Amerika Serikat yang sama bentuknya dan diberikan dibawah ketentuan-ketentuan yang sama buat tahun ini ditetapkan kurang lebih sama dengan apa yang ditetapkan dalam tahun yang telah silam, yaitu antara 7 dan 8 djuta dollar.

Saudara Ketua, achienja Pemerintah hendak menjawab 6 pertanyaan yang diajukan oleh anggota yang terhormat Saudara Zainul Baharuddin sebagai berikut:

1. Pada waktu Lord Reading berkunjung ke Indonesia, sampai pada saat ini Menteri Luar Negeri sekarang tiada dapat menempatkan rumah kediamannya yang resmi oleh karena Menteri Luar Negeri yang dahulu masih belum dapat keluar dari rumah itu.

Sekarang rumah tersebut sedang diperbaiki sesudahnya ex-Menteri Luar Negeri pindah rumah.

Berhubung dengan itu, maka ia menerima Lord Reading di Hotel des Indes, dimana Menteri Luar Negeri mengadakan djamuan makan untuk menghormati tamu tersebut.



Rapat 1.

Djamuan dan makanan seperti itu lazimnya tidak diadakan di gedung atau kantor Kementerian Luar Negeri.

2. Tidak benar Saudara Mr Iskaq, bekas Menteri Perencanaan, pergi keluar negeri dengan paspor diplomatik.

Sesuai dengan peraturan paspor diplomatik/dinas, maka Saudara Iskaq, oleh ex-Menteri Luar Negeri Mr Soernarto diberikan paspor dinas.

3. Tidak benar Djaksa Agung menghambat keberangkatan Saudara Iskaq Tjokrohudisoerjo.

4. Kemudian Djaksa Agung memanggil Mr Iskaq kembali ke Indonesia sesampainya di Nederland, oleh karena setelah keberangkatannya itu, terdapat hal-hal yang memerlukan dimintakannya keterangan-keterangan dari Mr Iskaq.

5. Waktu Saudara Iskaq tertahan di Singapura, lalu kembali lagi ke Eropa, karena paspornya masih berlaku dan belum habis waktunya.

6. Tentang benar atau tidaknya berita mengenai kepergian Mr Iskaq kembali ke Eropa atas desakan partainya, Pemerintah belum dapat memberikan jawaban yang pasti.

Saudara Ketua, inilah jawaban atas beberapa pertanyaan Saudara Z. Baharuddin.

Dan sekianlah pula jawaban Pemerintah atas pemisudangan umum Dewan Perwakilan Rakyat mengenai keterangan Pemerintah tentang Program Kabinet.

Djika dalam jawaban itu terasa ada kekurangan-kekurangan maka hal itu terjadi tidak dengan sengaja.

Pemerintah akhirnya menghaturkan, agar dengan keterangan ini dapatlah dipenuhi harapan anggota-anggota yang terhormat akan pendjelasan lebih lanjut mengenai Program Kabinet.

Sekianlah

Tertima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, selesailah sudah jawaban Pemerintah dalam babak pertama. Saya harapkan mulai besok Saudara-saudara yang akan berbicara dalam babak kedua menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan namanya di Sekertariat. Pemandangan umum babak kedua akan dimulai pada tanggal 31 Oktober yang akan datang.

Maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup jam 22.20.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

L A P O R A N

Dengan ini Panitia Rumah Tangga menjampai-
kan laporan tentang kepegawaian seperti berikut.

Panitia Rumah Tangga dalam rapatnya pada
tanggal 4 Agustus 1955 memutuskan menaikkan
pangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut
dibawah ini, terhitung mulai tanggal 1 September
1955, yakni:

1. R.S. Poerwadi Referendaris (gol. VI/b) men-
jadi Administratur (gol. VI/c) untuk mengisi
lowongan yang terjadi karena pengangkatan
Saudara Mr Sumarsono, Administratur (gol.
VI/c) menjadi Sekretaris (gol. VI/d);
2. Djoko Sumarjono Ketua Tata Usaha (gol.
V/c) menjadi Referendaris (gol. VI/b) untuk
mengisi lowongan yang terjadi karena
pengangkatan Saudara R.S. Poerwadi, Re-
ferendaris (gol. VI/b) menjadi Administra-
tur (gol. VI/c);
3. R. Urip Sutidjo Penata Usaha (gol. V/b)
menjadi Ketua Tata Usaha (gol. V/c) untuk
mengisi lowongan yang terjadi karena peng-
angkatan Saudara Djoko Sumarjono Ketua
Tata Usaha (gol. V/c) menjadi Referendaris
(gol. VI/b);
4. R. Moh Mahki al. Winosumarto Penata
Usaha (gol. V/b) menjadi Ketua Tata Usaha
(gol. V/c) untuk mengisi lowongan yang
terjadi pemberhentian J. E. Haullussy
Ketua Tata Usaha (gol. V/c);
5. C.K. Davidjosiwojo Penata Usaha (gol. V/b)
menjadi Ketua Tata Usaha (gol. V/c) untuk
mengisi lowongan yang terjadi karena peng-
angkatan Saudara R. M. h. Sadli, Ketua Tata
Usaha (gol. V/c) menjadi Referendaris
(gol. VI/b);
6. A. Mudaris Penata Usaha (gol. V/b) men-
jadi Ketua Tata Usaha (gol. V/c) untuk me-
ngisi lowongan yang terjadi karena pengang-
katan Saudara Sumito Ketua Tata Usaha
(gol. V/c) menjadi Referendaris (gol. VI/b);
7. Saroso Penata Usaha (gol. V/b) menjadi
Ketua Tata Usaha (gol. V/c) mengisi
lowongan yang terjadi karena pengangkatan
Saudara J. Wangsadibrata, Ketua Tata Usa-
ha (gol. V/c) menjadi Referendaris (gol.
VI/b);
8. Sudono Penata Usaha (gol. V/b) menjadi
Ketua Tata Usaha (gol. V/c) mengisi
lowongan yang terjadi karena pengangkatan
Saudara Slamet Hadisubroto, Ketua Tata
Usaha (gol. V/c) menjadi Referendaris
(gol. VI/b).



Rapat 81.

Mengingat bahwa pengangkatan pegawai golongan/ruang V/c keatas menurut Undang-undang No. 21 tahun 1952 (L.N. No. 78/1952) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka diminta dengan hormat supaya Dewan mengesahkan keputusan Panitia Rumah Tangga tersebut diatas.

Djakarta 21 Oktober 1955.

Panitia Rumah Tangga

Dewan Perwakilan Rakyat.



No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	—	18058	Kantor Pusat Statistik, Djakarta. No.1 diteruskan kepada Seksi A.	Berita Ringkas Produk dan Persediaan.
2.	30/8	18056	Sentra dik. Djatugarsa. Tembusan. No. 2 diteruskan kepada Seksi D.	Permohonan mengenai perbaikan jalan-djalan dan supaya dipinggir jalan kereta api dipagar kawat berduri untuk menghindarkan kecelakaan-kecelakaan.
3.	8/10	18027	Suh Panita Prop. Sum. Tengah Penjabat Perguruan Tinggi Guru (Fak. Paedagogie) Batusangkar. No. 41 PTPG U/55.	Perubahan para dosen P.T.P.G. Batusangkar dan lain-lain.
4.	8/10	18028	Idem. No. 41 PTPG 55.	Kedudukan P.T.P.G. Batusangkar.
5.	10/10	18037	Persatuan Pelajar Sekolah Guru (P.P.S.G.) Daerah Banten No. 083 Secr. PD 55.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah mohon dengan segera melaksanakan hasil-hasil Kongres tersebut.
6.	10/10	18041	Panitia Kongres H.M.I. ke-IV. Bandung (Himpunan Mahasiswa Islam). No. 36/PR.	Undanguan untuk tanggal 9 s.d 15 Oktober 1955 untuk mengeratkan hubungan antara Parlemen dengan himpunan-himpunan Mahasiswa.
7.	22/9	18050	Menber P.P. dan K., Djakarta. No. 55420/Kab.	Keputusan Menteri P.P.K. mengenai: Menetapkan Peraturan Uidjan untuk menjapai Idjazah Seni Lukis II " " Seni Patung dan Pahat " " Seni Kerajinan dan " " Seni Pertukangan II.
No. 3 s.d 7 diteruskan kepada Seksi E.				
8.	14/8	18012	S.B.P.U. Tjbang III, Bandung. No. 1/UV/SBPU/55.	Resolusi tentang pemertjaraan 7 orang pemimpin aktivis S.B.P.U. Tjbang Bandung dan penahanan kenakatan pangkat.
9.	22/9	18033	Secom P.K.I. Hulukungsi Utara Amuntai.	Resolusi menuntut supaya segera diusahakan bantuan-bantuan terhadap rakyat yang sedang diantjanditimpas bahaya kelaparan itu.
10.	10/10	18036	S.B. Bca dan Tjuk Tjoh. Te. Lukbajur, Padang. No. 40/Tjh-55/Uu.	Pernyataan menuntut supaya pelaksanaan PG P. baru dipertjapat.
11.	18/9	18044	D.P.R. Secha Karanganyar.	Resolusi tentang kenakatan upah pekerja.
12.	5/10	18045	D.P.R. Samburi Delok Ilir Ser. bahawa. No. 1802/655.	Protes dan tuntutan tentang tindakan taw. Administrator Perkebunan Delok Ilir mengeset membatalkan (membatalkan) hubungan kerja buruh Kemad.
13.	8/10	18048	D.T. S.B. Kem. Perkebunan. Semarang. No. 9/A/D.T. 55.	Pernyataan menuntut kepada Pemerintah Daerah segera membentuk Panitia Upah setempat dan diaduknja Wakil Kasm Buruh didalamnya.
14.	12/10	18051	Perusahaan Listrik Negara Kantor Besar Surabaya. No. DP/33/55/S.K.P.	Aksi pemogokan.
15.	12/10	18057	S.B. Listrik dan Gas Indonesia Tjbang Bandung. GEBO. No. Org/1 Sec.37/K/55. Tembusan.	Pernyataan solidar terhadap perlakuan pemogokan S.B.L.G.I. dalam PLN dan Antem NV.
No. 8 s.d 15 diteruskan kepada Seksi F; No. 8 diteruskan juga kepada Seksi H dan No. 14 dan 15 diteruskan juga kepada Seksi D.				
16.	1/10	18023	Kem. Pertambangan, Djakarta. No. 1080 Pdy Pb. 2653 D/5 Rha.	Ichisar Pemilikan Umum No 50 dan 51 tahun 1955.
17.	11/10	18032	Soropeto, Djakarta.	Mrsulatang Kabinet B.H. yang tidak bertanggung-jawab atas masuknja Westerling ke-wilayah Indonesia.

Rapat 81.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 14 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
18.	12/10	18039	Kesatuan Buruh Kerajinan Indonesia (K.B.K.I.) D.T. Semarang. No. 124/K.B.K.I./TH 55	Pernyataan tentang pemindahan Wali Kota Besar Semarang.
19.	10/10	18053	Puntodewo, Dj. Tn. Abang II Djakarta.	Saran-saran mengenai persatuan yang erat di antara partai-partai untuk kemajuan-kemakmuran.
20.	14/10	18054	Surat dari pelbagai Daerah, Djakarta.	Tuntutan supaya Kabinet Burhanuddin Harahap dilembagakan.
21.	13/10	18059	Soenjoto, Djakarta.	Pelaporan mengenai Westerling.
22.	11/10	18060	D.P.T., Sarbupri Gedung Ta- tara. No. 194 IV/B79/Orq 55.	Perjelasan/bentahan mengenai berita harian Merdeka tanggal 26-9-1955.
23.	—	18010	Kromo bin Asat, Banjuwangi.	Komentar dalam pemilihan umum.
No. 16 s/d 23 diteruskan kepada Seksi G; No. 21 diteruskan juga kepada Seksi H.				
24.	10/3	18042	Pengadilan Negeri Makassar, No. 193/K/1955. Tembusan.	Perkara tentang pemandjatan pohon kelapa Hadji Ahmad.
25.	10/10	18049	Anak-anak Maluku di Ambon, Makassar.	Laporan mengenai perkara Mr Djody men- punjai loter belakng yang luas di Makassar.
No. 24 dan 25 diteruskan kepada Seksi H.				
26.	13/10	18022	S. Kartohadikoesoemo, Anggota Parlemen, Djakarta.	Pertanyaan kepada Pemerintah mengenai ran- tjangan Undang-undang Darurat tentang Pem- berantasan Korupsi.
No. 26 akan diteruskan kepada Pemerintah.				
27.	14/10	18031	Seksi B D.P.R.-R.I., Djakarta.	Saran untuk meninjau bagaimana D.P.R. melakukan tugasnya setelah dilangsungkan pe- milhan umum.

No. 27 akan diteruskan kepada Panitia Permusjawaratan.

Rapat 81.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 15 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Daftar	Perihal
1.	13/10	18074	Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri Bank Indonesia, Djakarta.	Surat edaran C No. 318 tentang Maskapai na kapal perkapalan setelah dari tanggal 1 November 1955 dibebaskan dari kewajiban menjerahkan surat keterangan kepada eksportir atau perusahaan untuk melepas partai-partai barang-barang ekspor.
2	13/10	18075	Idem.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 623 tentang batas waktu dua minggu setelah tanggal pengumuman.
3.	10/10	18107	Tambang Minyak Sum. Utara Pangkalan Brandan.	Pernyataan agar segera mengambil langkah-langkah untuk perbaikan dalam pemeliharaan atas keselamatan T. Minyak Sumatera Utara.
No. 1 s/d 3 diteruskan kepada Seksi A.				
4.	10/10	18105	D.T. S.B. Gula Sudhono Genong. Madiun. No. 1510.	Pernyataan tentang penyelesaian terhadap 115 pegawai djawatan Bea dan Tjukai Daerah III di Surabaya.
5	12/10	18116	Gebernur dan Direktur-direktur Bank Indonesia, Djakarta	Neratja Singkat Bank Indonesia.
No. 4 dan 5 diteruskan kepada Seksi B.				
6.	13/10	18113	D.P.P. B.T.I Djakarta. No. 2514, III 55.	Perkebunan yang diawasi oleh P.P.N.
No. 6 diteruskan kepada Seksi C.				
7.	12/10	18095	Menteri Perhubungan Djakarta. No. G le B24.	Agno. 15606/55 Pembukaan Kantorpos Pembantu di Bintuhan.
No. 7 diteruskan kepada Seksi D.				
8.	23/8	18108	Kem. P.P. dan K., Djakarta. No. 47730/Kab.	Keputusan tentang usul penggantian Ang. Dewan Perwakilan Nasional di Djakarta Saudara Hamka dan H. Abubakar.
9.	30/3	18109	Idem. No. 14080/Kab.	Keputusan tentang saran-saran mengenai organisasi untuk urusan keuangan pada Kementerian.
10.	5/10	18111	Kem. Agama RI, Djakarta. No. 140799/E 55.	Uraian Penjurangan pendidikan Hadjl.
No. 9 s/d 10 diteruskan kepada Seksi E.				
11	11/10	18110	S.B. G. Surabaya. No. 1160/Soek.	Protes tentang penolakan tuntutan kaum buruh Madagaskar penanjan.
No. 11 diteruskan kepada Seksi F.				
12.	—	687/T	Pelbagai D. dan al.	menuntut pembubaran kabinet bh tik
13.	13/10	18066	P.N.I Dewan Perwakilan Djakarta Raya.	Pernyataan mengenai pembubaran Kabinet Burhanuddin Harabap.
14.	14/10	18104	D.P.R.D.S. Kota. Brebes. No. 4. I DPRDS 1955.	Pemohonan tundjangan Saudara Soejito bekas anggota D.P.D.S. Kota Besar Surakarta.
No. 12 s/d 14 diteruskan kepada Seksi G.				
15.	5/10	18115	Persatuan Beka Pelaji N.R.I. Djakarta. No. 8, Feb, 55. Terbitan.	Daftar nama-nama anggota baru.
No. 15 diteruskan kepada Seksi H.				
16.	5/10	18073	Kementerian Perkehonomian Djakarta. No. 413/Parl.	Agno. 15732 Pertanyaan anggota-anggota DPR-RI Saudara-saudara A.M. Djohan dan Tio Kiong Soen tentang kesulitan beras di Kalimantan Barat.
No. 16 akan disampaikan kepada penanja.				

Rapat 81.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 15 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i b a l
17.	13/10	18070	Ir S. Djolmasumo, anggota Fraksi Parindra D.P.R.-R.I., Dja- karta.	Perihal mengundurkan diri sebagai anggota D.P.R.-R.I.
18.	12/10	18088	Presiden R.I., Djakarta.	Ango. 17676/55 Usul tjalon anggota D.P.R.- R.I. (Saudara Tenko Teungoh Hanatiah).
19.	12/10	18089	I d e m.	Ango. 17674/55 Usul tjalon anggota D.P.R.- R.I. (Saudara Max Maramis).
20.	12/10	18090	No. 3153/HK 1955. I d e m.	Ango. 17678/55 Usul tjalon anggota D.P.R.- R.I. (Saudara Andi Baso Rachim).
21.	12/10	18091	No. 3154/HK 1955. I d e m.	Ango. 17790/55 Usul tjalon pengganti anggota D.P.R.-R.I. (Saudara Mr Iwa Kusumawijanti).
22.	12/10	18092	No. 3155/HK 1955. I d e m.	Ango. 17788/55 Usul tjalon pengganti anggota D.P.R.-R.I. (Saudara Hadji Zainal Arifin).
23.	12/10	18093	No. 3156/HK 1955. I d e m.	Ango. 17792/55 Usul tjalon pengganti anggota D.P.R.-R.I. (Saudara Mr Sunarto).

No. 17 dan 23 akan diibjtjarkan dalam rapat pleno.

Rapat 81.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 17 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	13/10	18125	Masbah Junus Setiabudinegara, Bandung.	Usulan untuk Pemerintah.
2.	14/10	18162	Prima Delima Conseto, Djakarta.	Minta diperpanjang pengakuan Interinsulir.
3.	17/10	18188	Kem. Perencanaan, Djakarta.	Agno. 17997/DPRI/55, Rapat kerdja Seksi A tanggal 20 Oktober 1955.
4.	—	692 T	Presidensi Pamung Dewa Kuli, Merangin di Bangko.	Berdasarkan putusan rapat gabungan pasirah-pasirah dan daerah djambi bulan djanuari 1955 dan pemeriksaan kas oleh inspektur kamarudin yang telah diadakan baru-baru ini kma mohon diadakan penjelemaniannya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tdk.
No. 1 s/d 4 diteruskan kepada Seksi A; No. 4 diteruskan juga kepada Seksi B.				
5.	12/10	18126	Waridjan, Kedungtuban.	Menjampaikan tembusan surat tanggal 12-10-55 supaya "Surat Keputusan" tentang pemberhentian untuk sementara waktu ditinjau kembali.
6.	13/10	18148	Kem. Agraria, Djakarta.	Agno. 2578/RM/DPRI/54 tentang soal masalah tanah sekitar lapangan terbang Bogis.
7.	8/10	18157	Kem. Pertanian Kantor Pusat, Djakarta.	Pengiriman Polder Pekan Raya International 1955 Paviliun Kementerian Pertanian Djakarta dan pidato radio tentang Lembaga Pengetahuan "Setia Mulla" di Padang Tinggi oleh Kepala Dinas Pers Penserangan Kem. Pertanian.
8.	12/10	18178	20 orang pemuda Indonesia di Palembang.	Tentang masalah tanah yang sudah didirikan rumah-rumah dan kebun oleh penduduk bangsa Indonesia.
No. 5 s/d 8 diteruskan kepada Seksi C.				
9.	15/10	18136	Badan Penghubung Kaum Su-lawesi (B.P.K.S.), Djakarta Raya.	Memuntut agar meninjau kembali keputusan Menteri Muda Perhubungan (Saudara Asrardan) mengenai penyangkutan & Podjono.
No. 9 diteruskan kepada Seksi D.				
10.	13/10	690/T	294/III DPRD. D.P.R. 55 Sumatera.	atas nama partai/organisasi politik dan 30000 rakyat kabupaten tanahbatah menyalurkan dengan tegas maksud kementerian ppk hendak mendirikan ppg dari batunangkak menuntut supaya ppg tetap dibatunangkak tdk.
No. 10 diteruskan kepada Seksi E.				
11.	—	688/T	Surbuksi, Pekalongan.	mendesak agar ppg baru segera dilaksanakan menurut ketentuan panitia soetardjo dan berlaku surat satu djanuari 1955 km supaya ris djuga ilout serta dalam komisi pelaksanaan tdk penatunan 1 kasum kekurangannya mulai tahun 52 belum dibayarkan sampai sekarang mohon perhatian tdk.
12.	—	689/T	Kasoem, Jogjakarta.	Pemarikan kembali 115 pegawai Djawatan Bea dan Tjukai.
13.	11/10	18151	D.T. S.O.B.S.I., Surabaya.	Pendjelasan D.P.R. Sarbupri/Pengusaha Tanah Itam Uluh yang diketahui oleh Djawatan Hub. Perb. mengenai pemetjatan Saudara Amran.
14.	29/9	18154	D.P.R. Sarbupri Tanah Itam Uluh.	Pernyataan tentang P.P. 23 (P.G.P. baru).
15.	15/10	18161	Rapat Kerdja Sama Organisasi Buruh/Pegawai Negeri Malang.	Resolusi mengenai pelaksanaan P.G.P. baru.
16.	14/10	18170	S.B. Kem. Perburuhan Ranting K.P.T., Malang.	
			No. 1/Umun/SB/55).	

Rapat 81.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 17 Oktober 1955).

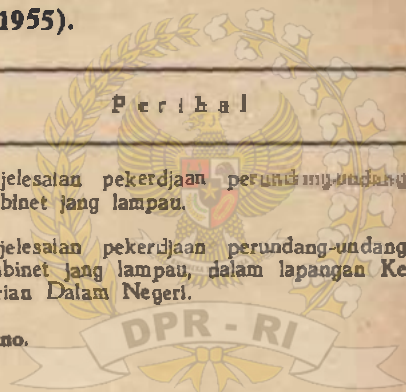
No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Daftar	Perihal
17.	14/10	18174	Pegawai-pegawai dibawah Kem. Perekonomian, Bandung.	Pemohonan untuk dapat menjewa mesin textiel sesudah tutup kantor.
No. 11 s/d 17 diteruskan kepada Seksi F; No. 13 diteruskan juga kepada Seksi B				
18.	—	691 T	Rd. H. Murtadli, Bangko. Tembusan	menurut berita yang telah dipelajari bahwa residen diambil r. sasono bakal pindah jika kalau benar dipindahkan mengahangi gantinya bgt m. karol atau a. luman tik
19.	—	693 T	Dari pelbagai daerah 22 lembar.	menurut supaya kabinet bi dihapuskan tik
20.	—	18120	Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Jakarta. No. 55/cq/1329	Menjampaikan Pengumuman No. 19 dan No. 20 P.P.I. masing-masing 10 helai.
21.	17/10	18121	43 surat dari pelbagai daerah	Tuntutan supaya Kabinet Burhanuddin Harahap didensitonerkan.
22.	14/10	18149	D.P.T. Corps Perjuang Nasional Indonesia Kota Besar Semarang. No. 01/Tjb/1955.	Statement mengenai berpindahan Bapak Wah Kota Semarang ke Jakarta.
23.	15/10	18153	S.B.K.B. Klopok Sektredja.	Tentang dudaknya wakil Sobu dalam Panitia Pemilihan Umum.
24.	8/10	18155	Seksi Comité P.K.I. Indragiri. No. 6291-u-55.	Protes terhadap Pidato Kepala Ketjamatan Kalimantan Tengah (Indragiri) pada tanggal 5 Oktober 1955.
25.	12/10	18159	Panitia Pemilihan Kab. Sambas. No. 875/A/1293/PU/55.	Surat-surat keputusan P.P. Kab. Sambas di Singkawang. No. 838/A/G/1256/PU/1955. No. 803/A/G/1221/PU/1955. No. 816/A/G/1234/PU/1955. No. 816/A/G/1234/PU/1955. No. 844/A/G/1262/PU/1955. No. 864/A/G/1282/PU/1955.
26.	15/9	18165	Panitia Pemilihan Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai. No. 8/Pem.Kab.HSU/54/55.	Pelikan dalam surat-surat keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai membebankan sebagai Anggota P.P.S. Ketjamtan Amuntai H. Hasanuddin dan mengangkat Saudara Norman Krasna sebagai Anggota P.P.S. Ketjamtan Amuntai.
27.	13/10	18175	Barisan Pembebas Irian Barat Resort Sulawesi Utara, Manado. No. PS/002/X/55.	Pernyataan mengenai pembubaran B.P.I.B. Kas. Sulawesi Utara-Tengah.
28.	17/10	18181	52 surat dari pelbagai daerah, Jakarta.	Pernyataan tentang segera Kabinet Burhanuddin Harahap dijabatkan desitoner.
No. 18 s/d 28 diteruskan kepada Seksi G; No. 27 diteruskan juga kepada Seksi J.				
29.	8/10	18124	Dewan Daerah Serikat Buruh Gula Jawa Barat, Tjirebon. No. 274/U.	Surat tanggal 20-9-55 No. 5/6/4233/Reg/55 perihal Pernyataan Dewan Daerah S.B.G. Jawa-Barat berhubung ditangkanya pimpinan D.D.-S.B.G. Tersanabaru di Tjiledug.
30.	11/10	18127	Tembusan. Sjahrul bin Djapri, Bodjonegoro.	Menjampaikan surat tindakan tanggal 11-10-55 tentang permohonan supaya uang gaji dan lauk-pauk dibayar.
No. 29 dan 30 diteruskan kepada Seksi H.				
31.	10/10	18122	Dewan Pimpinan Pusat „Usaha Korban Perjuang Per. Rukun Ichtiair“, Jakarta.	Pengumuman No. 246/Org/UKP/55 tentang Susunan Pengurus.
32.	10/10	18177	Biro Rekonstruksi Nasional Kem. Dalam Negeri di Bondjarmasin.	Memori tentang keadaan bekas pedjuang bersemdjata di Kalimantan mengenai sedjarah pedjuangan di Kalimantan seluruhnya.
33.	27/9	18180	Markas Besar Angkatan Darat Adjutan Djenderal, Bandung. No. 2408/5101/P.M./Adj./55.	Permintaan penjesualan gaji dan kenaikan pensiun.
No. 31 s/d 33 diteruskan kepada Seksi I.				

Rapat 81.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 17 Oktober 1955).

No Urut	Tanggal Surat	No Agenda	D a r i	P e r i h a l
34.	14/10	18134	Kabinet Perdana Menteri R.I., Djakarta. No. 26949/55.	Penjelasan pekerjaan perundang-undang-an Kabinet yang lampau.
35.	11/10	18169	Kabinet Perdana Menteri R.I., Djakarta. No. 26627/55.	Penjelasan pekerjaan perundang-undang-an Kabinet yang lampau, dalam lapangan Kementerian Dalam Negeri.

No. 34 dan 35 akan dibatjakan dalam rapat pleno.



Daftar surat-surat masuk (tgl. 18 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	3/10	18272	Alwi Halim, anggota Dewan Hartan Marga Bandar, Bintuhan.	Permohonan supaya mendapat perhatian istimewa dari Pemerintah terhadap penderitaan-penderitaan kesulitan-kesulitan Rakyat di Kawedanaan Kawu Bengkulu Selatan tentang perbaikan bangunan-bangunan Gedung-gedung sekolah, jembatan dan lain-lain.
2.	15/10	18268	L.A.A.P.L.N. Bank Indonesia, Djakarta.	Surat Edaran C. No. 349 tentang pemberian kuasa kepada Saudara Ong Tiam Soen pegawai Biro Devisen Perdagangan untuk menandatangani semua K.P.P. untuk sementara.
3.	15/10	18269	Idem.	Pengumuman kepada Bank-bank B. No. 624 tentang pemberian kuasa kepada Saudara Ong Tiam Soen untuk menandatangani K.P.P.
4.	8/10	18270	Idem.	Pengumuman kepada Bank-bank B. No. 622 tentang Impor dari negeri-negeri clearing.

No. 1 s/d 4 diteruskan kepada Seksi A;
No. 2 s/d 4 diteruskan kepada Seksi B.

5.	1/10	18276	Menteri Kesehatan, Djakarta, No. 88991/III.	Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Tegajoso di Klaten, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 1955 menjadi usaha Pemerintah R.I. (Kementerian Kesehatan).
6.	4/10	18280	Panitia Kontak Organisasi Mahasiswa Makassar.	Mukadimah (Resolusi bersama) tentang menentang keras tindakan Senat Persatuan Mahasiswa Makassar mengenai gugatan terhadap dekan dan para dosen fak. Hukum dan fak. Ekonomi Universitas Ind. Makassar.

No. 5 dan 6 diteruskan kepada Seksi E.

7.	14/10	18192	M. Awal Santuri bekas Kep. M.T.D. Tapauhi, Djakarta.	Penjelasan ex. pegawai M.T.D. (Damri) Tapauhi.
8.	14/10	18239	P.P. Serbani (S.B. Unilever Indonesia), Djakarta, No. 108/PP.Sos.55.	Rundingan soal Pool Surabaya mengenai gratifikasi medische verorring, vacantieregeling, dan lain-lain.
9.	11/10	18258	Kem. Sosial, Djakarta, No. L.N. 10-17-4.	Laporan Saudara Atik Romli.
10.	28/9	18260	Kem. Perekonomian, Djakarta, No. 13.013/UP-5782.	Agno. 16609/1955.
11.	15/10	18284	Disen H. Rawing & Abd. Muhalib Bangkara, Bandung.	Pembelaan diri S. Sunarta.
12.	14/10	18285	D.P.T. Sathupel Tasikawaja, No. 91/Sos./DPT/5.	Menjatakan tidak tahan lagi menghadapi tekanan jiwa dan perasaan berhubung dengan kekurangan diamlan untuk keperluan sehari-hari untuk menghadapi masyarakat yang beraneka warna.
13.	12/10	18289	J. Lumintatnag, Palembang.	Pernyataan mengenai perbantuan kaum buruh Perkebunan yang mengalami tindakan pihak kaum modal monopoli asing.
				Menuntut pertolongan nasib.

No. 7 s/d 13 diteruskan kepada Seksi F.

14.	18/10	694/T	Manjumi G.P.II. Mualimat Deli-tan, Medan.	Konferensi memutuskan supaya kabinet burhanuddin haruslah berjalan terus sampai sidang pertama parlemen baru bersidang, undang-undang anti korupsi segera ditandatangani tdk mendesak supaya kabinet burhanuddin haruslah segera menyerahkan mandatnya kepada kepala negara tdk.
15.	18/10	696/T	Pelbagai daerah (14 lembar)	Statement bersama mengenai keputusan Gubernur Nusa Tenggara bertentangan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang ganti-rugi atas hasil-hasil tanah adat (Ambts-velden).
16.	14/10	18193	Kepala-kepala Swagradja Sum-hawa, Bina dan Dongri, Sunda-wa Besar.	Resolusi mengenai tanah bekas kebakaran daerah kampung V Djatibaru supaya Pemerintah segera membeli semua tanah-tanah partikelir, dan menjewakan setjara langsung kepada para korban atau penghuni lama dengan seringan-ringannya.
17.	14/10	18238	Panitia Penolong Korban Kebakaran Kampung V Djatibaru, Djakarta.	

Rapat 81.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 18 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
18.	13/9	18242	P.P. Kongres Rakyat Seluruh Indonesia. Jakarta. No. 0052 1 KR 55	Pidato P.J.M. Presiden dalam resepsi dan perijabatan Obes. dan pidato Ketua Arudji Kartawinata serta A.M. Hanafi dan beberapa pengumuman dan lain-lain.
19.	14/10	18275	Pamiro Mar-dik. Desa Samir.	Penetapan pemilihan Kepala Desa untuk Desa Samir pada tanggal 11-8-1955.
20.	10/8	18277	Konferensi Pertama Front Pemuda Atjeh Sekeluputan Atjeh Besar, Kutatradja.	Resolusi tentang usaha-usaha perbaikan dan pembangunan di Atjeh.
21.	—	18288	Pengumuman Persatuan Nasional Indonesia (Persatuan Nasional), Bandung. No. 031 Dep. Pen. 55	Tentang didirikan Persatuan Nasional mulai tanggal 17 Agustus 1955 di Jakarta.
22.	18/10	18291 29 surat	Surat dari pejabat daerah Djakarta.	Permintaan supaya Kabinet Burhanuddin Harahap di demisionerkan.
No. 14 dan 22 diteruskan kepada Sekel G; No. 17 diteruskan kepada Sekel C dan E.				
23.	18/10	695 T	I.P.K.I., Djambi.	menubahas pembicara Soetardjo Kartohadikoetomo dalam parlemen pemberantasan korupsi mungkin disetujui hasil pembongkaran korupsi yang dilakukan residen sahno djambi ipki berpendapat hingga saat sekarang tidak terbukti berita ini menggenapkan masyarakat.
24.	19/10	18194	J.E. Mac Gillavry. Djl. Torong No. 11, Surabaya. No. 35.	Permohonan untuk menolak kewarga-negaraan Indonesia.
No. 23 dan 24 diteruskan kepada Sekel H.				
25.	10/10	18283	Kesatrian Angkatan Laut Ujung. Surabaya. Tembunan.	Permohonan pensiun Adj. Mutarip Atmore-djo (4812).
No. 25 diteruskan kepada Sekel I.				
26.	17/10	18278	Kementerian Luar Negeri, Djakarta. No. 58043.X.	Agno. 17966/D.P.R. R.I./55. Rapat kerja Sekel J.

No. 26 diteruskan kepada Sekel J.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 19 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
1.	17/10	18305	L.A.A.P.L.N. Bank Indonesia, Djakarta.	Surat Edaran C. No. 350 tentang penyelesaian Counter-import.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	20/10	18309	S.A. Marwitowihadi a/n Rakjat yang kehilangan hak garapan tanah di Sumbergede.	Pengembalian batas tanah Transmigrasi Kalimantan.
3.	11/10	18339	Kem. Agraria, Djakarta. No. K.A. 40/40/19.	Resolusi B.T.I. K.D. Benakat tanggal 22-4-54 tentang tanah garapan Rakjat diatas tanah kem. asal tidak dijamin Djepang dan Resolusi.
			No. 2 dan 3 diteruskan kepada Seksi G.	
4.	18/10	18345	Kem. Perhubungan, Djakarta. No. DPR 433/F.L. 55.	Agno. 18182/DPRRI/55. Undangan rapat kerja Seksi D. tanggal 20-10-1955.
			No. 4 diteruskan kepada Seksi D.	
5.	15/10	18306	Menteri Kesehatan, Djakarta. No. 90109/Kab.	Agno. 17808/55. Usul pemeriksaan badan terhadap pekerdja Laboratorium.
6.	12/10	18314	Perdana Menteri, Djakarta. No. 26818/1955.	Agno. 3040/DPRRI/55. Soal Saudara M. Simandjuntak.
7.	13/10	18326	S.B.K.B. Tjab. Jogjakarta. No. 392/Tjb/SUU/IV/55.	Pemberhentian buruh-buruh Damri.
8.	13/10	18329	P.P. S.B.P.U., Djakarta. No. 4063/I/U/1955.	Tentang pendjualan rumah-rumah Negeri.
9.	14/10	18340	S.B.H.R.T. Tjab. Surabaya. No. 0919/XII/SUU/55.	Pernyataan protes terhadap tjara kerdja Djawatan Hubungan Perburuhan.
			No. 5 s.d 9 diteruskan kepada Seksi F; No. 7 diteruskan juga kepada Seksi D.	
10.	19/10	698/T	Pelbagai daerah (15 lembar).	menuntut supaya kab bh dibubarkan oleh karena sudah tidak dapat lagi dukungan dari rakjat ttk
11.	13/10	18301	Menteri Kehakiman, Djakarta. No. J.B. 2/29/10. B.P.U. 1/3/46.	Keputusan Menteri Kehakiman tentang memperbaiki daftar lampiran I dan II dari surat putusan bernama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 September 1955 No. J.B. 2/23/13 B.P.U. 1/3/20 sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat putusan tersebut.
12.	13/10	18304	Wakil-wakil Partai dan Organisasi di Pagar Alam.	Pernyataan bersama menuntut agar supaya kepindahan Saudara Wedana Pangkosa dari Pagar Alam ke Surulangun Rawas ditunda lebih dahulu.
13.	—	18308	Nj. Ch. Sutisno dkk., Djakarta.	Pernyataan mengenai perbaikan mutu siaran R.R.I.
14.	16/10	18320	Partai Organisasi Ketjamatan Wonorebo.	Pernyataan tentang kepindahan Saudara Mangkuratu Sangdjaja Wedana Kl. I Wonorebo.
15.	15/10	18322	Kromo bin Asma. Banjarwangi.	Menuntut keamanan dan keterangan mengenai stabilitet keuangan/ekonomi.
16.	13/10	18330	D.P.T. S.B. Kempen Blitar. No. 35/DPT/Secr./55.	Perkembangan Kementerian Penerangan.
17.	4/10	18332	Anak Tjibang Masjumi Binang Tembusan.	Laporan mengenai kisah peristiwa/kejdjian di Desa Kediri Ketjamatan Binong pada hari Sabtu tanggal 24-9-1955 tentang tindakan seorang mantri Polisi.
18.	15/10	18338	Persatuan Pamong Desa Indonesia se-Tapanuli Utara, Balige.	Menuntut pembentukan Kabinet Baru.
19.	19/10	18341	55 surat dari pelbagai daerah, Djakarta.	Pernyataan supaya Kabinet B.H. didemisionerkan.
20.	—	18331	Rakjat Desa Alubuk, Purwahanda.	Memprotes atas tindakan Pamong Desa yang menakut-nakuti rakjat.

No. 10 s/d 20 diteruskan kepada Seksi G.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 19 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
21.	16/10	18328	G.P.I.I. Tjabung Mojokerto.	Resolusi tentang pemberantasan koruptor-koruptor.
22.	28/9	18348	Kem. Keuangan, Rag. Perben- daharaan, Djakarta. No. 19965/Perb.SU/334/1955.	Tjara baru untuk memajukan usul tentang likwidasi persil/bangunan milik warga musuh.
23.	19/10	18353	M. Yatin Jakin, Anggota Par- lemen, Djakarta.	Pertanyaan kepada Pemerintah mengenai be- berapa soal kekurangan disekitar pemilihan umum yang baru lalu.
No. 21 s/d 23 diteruskan kepada Seksi H				
24.	15/9	18310	Buchori, Gunungkataran, Bu- kittinggi.	Permohonan agar anaknya yang bernama Arifin Soeman Major yang diperbantukan ke T.T. III Jawa Barat dipindahkan ke T.T. I Bukit Barisan.
25.	10/10	18336	P.U.P.K.I. (D.P.P. Persatuan Pedjuang Kemerdekaan Indonesia) Bandung. No. 001/DP/PUPKI/55.	Pemberitahuan tentang terbentuknya P.U. P.K.I. di Bandung.
26.	18/10	18337	Idem. No. 5/DP/PUPKI/1955.	Permohonan bantuan moreel, materiel dan advisiur.
27.	29/4	18343	B. Betaubun Prds. 310004 di- tempat.	Minta penjelasan mengenai susunan baru Bataljon 330 A.P. Staf Terr. III.

No. 24 s d 27 diteruskan kepada Seksi I

Rapat 81.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 20 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	17/10	18362	Pengurus Besar Parkiwa. No. 85/PP/55.	Mosi Kongres Parkiwa di Bandung tentang pengawasan terhadap pendjual bahan-bahan keperluan hidup sehari-hari supaya diperkeras.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	14/10	18375	S.B.P.U. Tjabanq Jogjakarta. No. 148/PT/11/55.	Resolusi tentang status Balai Tata rancangan Pembangunan di Jogjakarta.
			No. 2 diteruskan kepada Seksi D.	
3.	13/10	700/T	Bupati Tanah Datar. No. 13.500/17.	memenuhi tuntutan rapat panitia ptpg batu-sangkar tgl 12-10-55 supaya ptpg jangan di-pindahkan dari batusingkar ttk
4.	13/10	701/T	Panitia penjabut P.T.P.G. Batusingkar. No. 46/PTPG/4/55. Tembusan.	dalam sidang pleno tgl 12/10/55 memutuskan membantah dengan keras niat kem ppk memindahtkan ptpg dari batusingkar tidak dapat memahami interviuwpers sdr soedjawan karena sangat voorbariq dan bertentangan benar dengan pembijara delegasi dgn gubernur dan utusan dari kem ppk hari minggu tgl 9/10/55 ttk
5.	11/10	18370	P.B. P.G.R.I. Djakarta. No. 017/22c/VII/55.	Resolusi agar diselesaikan oleh Pemerintah mengenai penambahan anggaran Belanda untuk P.P. dan K.
6.	18/10	18390	Moh. Amin. Pemuka Rakjat Kotaagung, Kab. Lampung Selatan. Tembusan.	Mohon supaya Saudara M. Nur Asjikin, pekerdjaan sebagai Penilik Sekolah Rakjat Wilajah Kotaagung, dipindahkan dari kedudukannja dari wilajah Kotaagung.
			No. 3 s/d 6 diteruskan kepada Seksi E.	
7.	17/10	18377	D.P.T. S.B. Tekstil Surabaya. No. 715/II/4/55.	Mengerdjakan kembali kepada 115 pegawai Djawatan Bea dan Tjukul.
8.	10/10	18378	D.T. S.B.K.P. Tjabanq Tjurup. No. 52/D.17/DT/55.	Tuntutan pelaksanaan P.G.P. baru menurut prinsip-prinsip Panitia Gadji Soetardjo.
9.	17/10	18381	S.B. Kempen Tjab. Osti Serdang, Medan. No. 79/1955.	Resolusi mendukung serta memperkuat tuntutan D.P.P. S.B. Kempen seperti yang diterangkan dalam suratnja tgl. 23/9/55 No. 112/DPP/55 kepada Menteri Penerangan.
10.	14/10	18383	S.B. H.R.T. Tjabanq Surabaya. No. 0919/XII/51/55.	Pernyataan protes keras terhadap tjara bekerdja Djawatan Hubungan Perburuhan.
11.	18/10	18384	S.B.P.U. Tjabanq Surabaya. No. 48/Ser/55.	Pernyataan memperkuat protes S.O.B.S.I. Tjabanq Surabaya tanggal 11/10-55 No. 277/Sec.III/1955.
12.	19/10	18386	P.B. S.B.H. Djakarta No. 338/Pem. 55.	Salinan surat dari S.B.I.L. Komisariat Padang tanggal 8/10-55 No. 26. Kom/1-g/55 hal pemberhentian buruh harian lepas.
13.	6/10	18389	Koperasi Perusahaan Perak Kotagede, Jogjakarta. No. 247/K.55.	Mohon apel atas tuntutan S.B. Perak Jogjakarta.
			No. 7 s/d 13 diteruskan kepada Seksi F.	
14.	16/9	18363	Kementerian Dalam Negeri, Djakarta. No. UP.22/110/47.	Agno. 394/55. Permintaan tundjangan sebagai pengganti pensiun T. Ali Basjah bekas Oeloe-halang VI Mukim Peukan Badu.
15.	16/10	18369	Sarbunambi Ranting Ngadiredjo. No. 66/11A/2/1955.	Duduknja wakil S.O.B.S.I. dalam Panitia Pemilihan.
16.	—	18380	43 surat dari pelbagai daerah.	1. pernyataan supaya Kabinet Burhanuddin Harahap di demisionerkan. 2. pernyataan supaya harga barang-barang dan kebutuhan hidup sehari-hari diturunkan.
17.	30/9	18387	P.N.I. Tjabanq Knd. No. 6/Tjh/1955.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaya Saudara Mr. Gele Harun jangan dipindahkan selaku Residen Lampung, bila tidak mungkin dipertahankan maka Pemerintah supaya mempertanggungkan kepindahannya Saudara Gele Harun setcepat-cepatnja selesai Pemilihan Umum untuk anggota D.P.R./Konstituante.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 20 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
18.	14/10	18388	D.P.A.T. S.B.K.A. Bandung. No. 1/55.	Pernyataan supaya segera Kabinet Burhanuddin Harahap menjerahkan mandatnya kepada Presiden.
			No. 14 s.d 18 diteruskan kepada Seksi G.	
19.	18/10	18379	M.E. Trunodjojo, Anggota Parlemen, Djakarta.	Risalah penangkapan atas dirinya pada tanggal 29/9-55 oleh Komandan Polisi di Bangkalan.
			No. 19 diteruskan kepada Seksi H.	
20.	19/10	18355	M. Yakin Jakin, Anggota Parlemen, Djakarta.	Pertanyaan kepada Pemerintah mengenai beberapa soal ketjunungan disekitar pemilihan umum yang baru lalu.
			No. 20 akan diteruskan kepada Pemerintah.	

Rapat 81.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 21 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Daftar	Perihal
1.	14/10	18411	Bank Petani Tjengkih Indonesia Sonder (BAPTIS) No. 410/BTN/55.	Resolusi tentang pemberian kredit kepada NV. Tjengkih.
2.	7/10	18415	IMA Petermas, Gondanglegi No. 5748M/55.	Surat tentang hal pembelian saham kepada P.G. Krebet Baru NV. oleh IMA. Petermas Gondanglegi.
3.	15/10	18425	Ketua Gabungan Pedagang Hewan Indonesia Manggarai (GA-PHIS), Djakarta.	Mohon perhatian mengenai peraturan Export.
No. 1 s/d 3 diteruskan kepada Seksi A.				
4.	15/10	18417	S.B.H.R.T. Tjibang Surabaya. No. 0927/XII SU/55.	Pernyataan solidaritet terhadap perlawanan S.B.B.T. Tjibang Surabaya.
5.	18/10	18421	S.B.G. Tjibang Surabaya. No. 1001V/Sch/Tjab 55.	Pernyataan penarikan kembali bekerja pegawai 117 dari Bea dan Tjukai Daerah III.
6.	17/10	18423	Tindakan D.P.T. S.B. Lisrik/Cus Surabaya. No. II Perm/55.	Pernyataan tentang tindakan Menteri Keuangan terhadap buruh Bea dan Tjukai.
7.	17/10	18424	Tindakan D.P.P. S.B.I.M.M. Surabaya. No. 115/SU/III/55.	Penarikan kembali 115 pegawai Djawatan Bea/Tjukai.
8.	18/10	18428	Tindakan P.T. Perbuk Surabaya. No. 152 SU/55.	Penarikan bekerja kembali 115 pegawai Djawatan Bea dan Tjukai di Surabaya.
No. 4 s/d 8 diteruskan kepada Seksi B.				
9.	10/10	18425	S.B. D.R.R. Tjibang Djember. No. 140 Res/55.	Resolusi tentang Pupuk, Ogat-ogatan dan alat-alat produksi tani.
No. 9 diteruskan kepada Seksi C.				
10.	30/9	18403	Pengurus Perusahaan Pengangkutan Bekas Pedjuang Bersendjata (P.P. Badan), Jogjakarta. No. 191/L/55.	Mohon peninjauan kembali surat keputusan penolakan J.M. Menteri Perhubungan tanggal 7 Mei 1955 No. L. 8/44/24.
11.	18/10	18414	Tembusan Panitia Pengusul Pendjudulan Rumah-rumah D.K.A. Bandung.	Mengusulkan kepada Pemerintah supaya rumah-rumah D.K.A. dididai kepada yang memburuhkan dengan pembayaran seringan-ringan.
12.	15/10	18418	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Djakarta. No. Ten. 2/4/11.	Kutipan keputusan Menteri P.U.T. tentang mengahut surat keputusan Menteri P.U. dan T. No. Ten 2/3/22 tertanggal 30-7-1955 mengenai pemindahan nama listrik.
No. 10 s/d 12 diteruskan kepada Seksi D.				
13.	17/10	18402	D.P.P. Peladjar Rakjat Indonesia Surabaya. No. 0508/K/DPP/55.	Tentang Peristiwa S.M.E.A. Negeri Surabaya.
14.	17/10	18412	Tembusan Ikatan Peladjar Sekolah Guru B (I.P.S.G.) B Sidikalang. No. 101/55.	Pernyataan S.B.G.B. Negeri Sidikalang mengenai akibat kekajanaan yang terus bertumpuk-tumpuk terlebih-lebih Bapa B Samosir menjadi di Direktur S.G.B. Negeri Sidikalang.
15.	12/10	18429	Kem. P.P. dan K., Djakarta. No. 60984/Kab.	Pengangkatan Panitia Daftar Kata-kata yang bertugas membuat daftar kata-kata bagi keperluan peladjaran sedjarah dan perbandingan bahasa-bahasa Melaju/Polynisia dan bahasa-bahasa lain seperti yang dimaksud dalam Resolusi Eleventh Pacific Science Congress di Manila.

No. 13 s/d 15 diteruskan kepada Seksi E.

Rapat 81.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 21 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
16.		704 T	Sarbukti Maluku	sarbukti maluku menjokong tuntutan rks untuk pgg baru yang sesuai dengan panitia su-tardjo tdk
17.	30/9	18416	Dana Pensiun Indonesia, Ban-dung. No. 24/Vert./55.	Penggantian Pimpinan Kantor Dana Pensiun di Bandung.
18.	20/10	18397	S.B. K.P.M. Djakarta. No. 720/Pem.26/55.	Mohon perhatian penindjauan kembali Pu-tusan-putusan P4. Pusat.
No. 16 s/d 18 diteruskan kepada Seksi F; No. 18 diteruskan juga kepada Seksi D.				
19.	—	705 T	Pelbagai daerah (16 lembar).	setelah terlaksananya pemungutan suara men-desak kepada presiden karna kabinet bh supaya diinjatakan demisioner tdk
20.	16/10	18413	Kepu Manjumi Tjebang Kom-pradja Medan.	Mempertanyakan supaya Kabinet B.H. bekr-dja terus sampai terbentuknya DPR. baru
21.	15/9	18419	Asisten Wedana Ketua P.P.S. Ketj. Semitau. No. 1154/1 Pem.Umum.	Pengiriman surat keputusan Tjamat Kepala Ketjamatan Semitau tanggal 30.8.55 No. 4 1955 tentang Panitia Penjelenggara Pemungutan Suara Daerah Ketjamatan Semitau
22.	15/10	18422	M. Anas Penduduk Kemp. Ang-gerung, Medan.	Pernyataan tentang tindakan-tindakan P.A.L.F. (Pohal Angkatan Udara) yang senantiasa me-nekan kepada penduduk
23.	—	18430 34 surat	Surat-surat dari pelbagai dae-rah.	Pernyataan supaya Kabinet Burhanuddin Ha-rabup di demisionarkan.
No. 19 s/d 21 diteruskan kepada Seksi G.				
24.	13/10	18404	Perdana Menteri, Djakarta. No. 27440 55	Agno. 2957/54 Tindakan-tindakan Mohrb-cis 5270 dan Kampung Arze (Atjeh).
No. 24 diteruskan kepada Seksi H.				
25.	21/10	18409	Ketua Seksi I D.P.R.-R.I. Dja-karta. No. Nota	Permintaan idjin rapat tanggal 27 Oktober 1955 dengan Menteri Luar Negeri.
No. 25 diteruskan kepada Seksi J.				